

**EFEKTIFITAS LEMBAGA KKR ACEH**  
(Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**TENGGU LIANAFILA**

**NIM. 140105099**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**Efektifitas Lembaga KKR Aceh  
( Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry**

**Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi**

**Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**Tengku Lianafila**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**NIM: 140105100**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:**


**Pembimbing I,**



**Drs. Jamburi, MA**

**NIP : 194910121978031002**

**Pembimbing II,**



**Azmil Umur, MA**

**NIDN : 2016037901**

**Efektifitas Lembaga KKR Aceh**  
**( Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan lulus  
serta Diterima sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Islam.

Pada Hari, Tanggal:

Kamis, 17 Januari 2019  
11 Jumadil Awal 1440 H


di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Drs. Jamhuri, MA  
NIP: 196703091994021001

Sekretaris




Azmil Umur, MA  
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Dr. Jabbar, MA  
NIP: 19740203200501010


Penguji II



Muhammad Syuib, M.H., MLegSt  
NIP: 198109292015031001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,  
Darussalam Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tengku Lianafila  
NIM : 140105099  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Tengku Lianafila)

## ABSTRAK

Nama : Tengku Lianafila  
NIM : 140105099  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan  
Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2006)  
Tanggal Sidang : 17 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 69  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA  
Kata Kunci : *Efektifitas, Lembaga KKR Aceh, Undang-Undang.*

Efektifitas adalah berhasil atau tidaknya atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Skripsi ini membahas tentang permasalahan Lembaga KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh. KKR Aceh Pasal 229 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kedudukan dari lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional dan hubungannya secara hirarki perundang-undangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 229 Ayat 2 tentang Pemerintahan Aceh dan bagaimana pula efektifitas lembaga KKR Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: Pertama untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional, sedangkan KKR Nasional sudah dibubarkan. Kedua untuk mengetahui bagaimana efektifitas Lembaga KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pembahasan analisis yuridis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya Lembaga KKR Aceh memiliki legalitas atau sah dibentuk di Aceh, karena sebenarnya arti dari Undang-Undang Pemerintah Aceh Pasal 229 Ayat 2 itu hanya merujuk bukan Lembaga KKR Aceh harus menunggu terbentuknya KKR Nasional terlebih dahulu. Kemudian menyangkut dengan efektifitasnya KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya masih belum efektif.

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Efektifitas Lembaga KKR Aceh ( Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Drs. Jamhuri, MA, selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, MA, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Twk. Arsyad dan Ibunda Lisa Sartika, Adik Twk. Farhan Abiel dan seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terimakasih kepada para sahabat, Evi, Amru, Rasmida, Aya, Nopi, Raja, Risman, Ijal, dan ucapan terimakasih juga kepada kawan KPM Dila, Uli, Kak Ros, Muliansyah, Razi dan ucapan terimakasih kepada putra riezki pratama dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini mendengar cerita dan keluhan penulis, terimakasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 03 dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional law'14*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 19 Desember 2018  
Penulis ,

Tengku Lianafila



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			



**2. Konsonan**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SK PEMBIMBING
- LAMPIRAN II : SURAT PENELITIAN
- LAMPIRAN III : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
- LAMPIRAN IV : DAFTAR JAWABAN WAWANCARA
- LAMPIRAN V : DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHANBIMBINGAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PEGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	.5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : LEMBAGA KKR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL</b>	
2.1. Pengertian Lembaga KKR .....	15
2.2. Sejarah KKR di Indonesia .....	18
2.3. Kedudukan Lembaga KKR .....	37
2.4.Tugas Fungsi dan Kewenangan Lembaga KKR .....	.41
<b>BAB III : LEMBAGA KKR ACEH</b>	
3.1. Dasar Hukum KKR Aceh .....	43
3.2. Kedudukan KKR Aceh .....	52
3.3. Kewenangan KKR Aceh .....	54
3.4. Pelaksanaan KKR Aceh .....	55
3.5. Analisis .....	65
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	66
4.2. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, negara dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara lainnya di dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasarkan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Sri Soemantri, salah satu unsur negara hukum yaitu, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Di sini hak dasar ini tidak boleh dikurangi, dirampas ataupun diabaikan oleh siapapun. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak ini maka harus ditelusuri dan diungkapkan sehingga hak-hak korban yang telah hilang tersebut bisa dikembalikan kepada keadaan semula.

Di Indonesia sendiri jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bukanlah hal yang baru lagi, perhatian yang begitu besar terhadap Hak Asasi Manusia terlihat jelas dengan keluarnya peraturan-peraturan atau Undang-Undang sebagai upaya

---

<sup>1</sup>Sri Soemantri,*Bunga Rampai Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni,1992, hlm 29-30.

<sup>2</sup> Pengertian HAM menurut UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu maupun di masa sekarang.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami insiden pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Setelah MoU Helsinki, terbentuklah lembaga KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh. Dalam MoU Helsinki tersebut terdapat perjanjian yang menyebutkan bahwasanya “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”.<sup>3</sup>

Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR adalah lembaga yang dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM dan melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Lembaga KKR Aceh sesuai dengan Qanun nomor 17 tahun 2013 adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.<sup>4</sup>

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa lampau harus ditelusuri kembali demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi serta reparasi atas serangkaian peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya usaha untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu penting untuk didasarkan pada, pertama, sampai sejauh mana

---

<sup>3</sup> Perjanjian MoU Helsinki.

<sup>4</sup> Qanun nomor 17 tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

persoalan yang ada. Kedua, instrumen dan institusi yang dimiliki untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Dan yang terakhir sejauh mana hal tersebut bisa menjamin kelangsungan kehidupan para korban pelanggaran berat HAM di masa lalu secara setara dalam transisi demokrasi yang sedang dibangun. Kesetaraan ini juga bermakna penghukuman bagi mereka yang melakukan dan bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di masa lalu. Semua hal ini diharapkan berimplikasi pada tuntutan tidak berulangnya kekerasan atau pelanggaran berat HAM di masa mendatang atau di masa transisi demokrasi.

Dalam menjalankan tugasnya lembaga KKR Aceh dapat melakukan penyelidikan atas bukti-bukti dan fakta peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM pada masa lalu. Dalam lembaga KKR ini sendiri yang menjadi patokan untuk tercapainya suatu putusan terhadap hak-hak korban sendiri adalah kebenaran harus menjadi landasan untuk tercapainya pemulihan hak-hak korban, rekonsiliasi antar semua pihak yang telah terkena dampak dari dan mengambil bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia, serta menjadi dasar dari perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Kebenaran ini sendiri sepatutnya menjadi titik tolak untuk pembaharuan bangsa dan negara, demi terwujudnya keadilan dan demokrasi di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu yang harus menjadi perhatian dari lembaga KKR ini sendiri adalah pelanggaran yang terjadi dalam konteks memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan politik, termasuk di sini pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di ruang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dilakukan

dalam rangka pengukuhan kekuasaan ataupun dalam rangka menandingi kekuasaan.

Tujuan pembentukan lembaga KKR Aceh ini sendiri adalah untuk mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sehubungan dengan faktor-faktor politik dan pelaksanaan maupun respon terhadap kekuasaan otoriter, melaporkan temuan tentang pelanggaran hak asasi manusia tersebut, termasuk faktor-faktor penyebab, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatar belakangi motivasi politik dan ekonomi praktek-praktek lembaga negara maupun aktor-aktor non negara serta pertanggungjawaban individu maupun lembaga dan dampak dari pelanggaran hak asasi manusia tersebut, membantu pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan standar universal berkaitan hak-hak korban.<sup>5</sup>

Di dalam pembentukannya, KKR Aceh mengalami berbagai tantangan atau rintangan, salah satunya menurut Nasir (Anggota Komisi Hukum DPR), dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan KKR Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari KKR nasional. Tapi di saat yang bersamaan KKR nasional dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. “sehingga tidak ada lagi cantolan KKR Aceh, sebab KKR nasional sudah di alam barzakh,” kata Nasir (Anggota Komisi Hukum DPR) mengibaratkan.<sup>6</sup> Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang KKR nasional dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 setelah adanya *Judicial Review* terhadap

---

<sup>5</sup> Hasan basry, *sejarah lahirnya undang-undang pemerintahan aceh*, Banda Aceh, 2009, hlm 131

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/798978/kkr-aceh-terbentuk-ini-persoalan-di-depan-mata>.



Undang-Undang tersebut. Terkait dengan efektifitas kelembagaan pasca pembentukan, apakah KKR Aceh nantinya mampu menjangkau para pelaku yang terkena kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut di Aceh? Karena pembentukan KKR Aceh sendiri sesungguhnya ditujukan untuk menjalankan suatu tugas besar yang berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran HAM.<sup>7</sup>

Seharusnya lembaga KKR nasional, harus menjadi tolak ukur atau acuan bagi lembaga KKR Aceh sendiri karena lembaga KKR Aceh sendiri dalam menjalankan tugasnya harus adanya lembaga vertikal KKR nasional sebagai titik acuannya. Tetapi dalam kenyataannya lembaga KKR nasional dibubarkan. Bagaimana KKR Aceh ini harus menjalankan tugasnya sedangkan titik acuannya sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini, karena ada suatu kesenjangan antara permasalahannya yaitu ada suatu pemikiran kontradiktif sebab di satu sisi memang menjadi amanat MoU Helsinki kemudian dibuatkan Qanun tetapi qanun mencantolkannya kepada KKR nasional artinya tanpa MoU mengamanatkan, qanun justru meniadakan padahal seharusnya qanun menjalankan tetapi pasal qanun meniadakan, karena itulah yang menimbulkan banyak pertanyaan, sehingga penulis menarik untuk menelitinya.

---

<sup>7</sup> Aceh.tribunnews.com/amp/2017/05/09/lemahnya-qanun-kkr-aceh.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional, sedangkan KKR nasional sudah dibubarkan?
2. Bagaimana efektivitas lembaga KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya di Aceh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional setelah KKR nasional dibubarkan
2. Untuk mengetahui bagaimana legalitas KKR Aceh, apakah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Sebelum mengulas pembahasan proposal ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal agar terhindar dari kesalah pahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

### **1. Efektifitas**

Kata efektif merupakan padanan kata dari bahasa inggris yaitu kata “effective”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil

dengan baik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan.<sup>8</sup>

## **2. Lembaga KKR Aceh**

Lembaga yang independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melakukan rekonsiliasi.<sup>9</sup>

## **3. UUPA No. 11 tahun 2006**

UUPA No. 11 tahun 2006 merupakan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang disahkan untuk menindak lanjut hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan gerakan Aceh Merdeka. UU Pemerintah Aceh ini juga memandatkan pembentukan pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

## **4. Qanun No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh**

Qanun No. 17 Tahun 2013 merupakan qanun tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

## **1.5. Kajian Pustaka**

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan kedua, 1998.

<sup>9</sup> Qanun nomor 17 tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam proposal ini. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang Eksistensi lembaga KKR Aceh yaitu :

Sulaiman, Jurnal Studi Ilmu Hukum. Volume 18, Nomor 3, Desember 2016 *rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh*. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini ialah dengan berangkat dari konsep HAM, maka penyelesaian berbagai kasus HAM tak mungkin dilepaskan dari beberapa tujuan. Pertama, kasus HAM, merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikan. Ia tak saja sebagaimana amanah konstitusi, melainkan berbagai kesepakatan internasional dalam bentuk hukum HAM internasional yang harus dilaksanakan oleh semua bangsa. Kedua, penyelesaian berbagai masalah yang tidak melupakan tujuan kehidupan nasional sebagaimana disebut dalam konstitusi negara, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ketiga, penyelesaian dengan menekankan pada keseriusan, kearifan, dan tidak melupakan kepentingan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Dengan banyaknya korban, sudah seharusnya kita kembali merenung dari awal tentang apa yang sudah terjadi, untuk menyelesaikan berbagai masalah secara utuh. Tertundanya penyelesaian tak saja menyebabkan banyak hal yang akan tertunda, melainkan juga perasaan bahagia anak bangsa untuk bersatu padu dalam berbagai agenda pembangunan.



Tulisan ini menawarkan satu model. Dalam membangun model KKR, kearifan lokal yang dirujuk adalah nilai dan mekanisme adat di Aceh dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplementasikan melalui mencegah terjadinya perkara dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Zaki Ulya, Jurnal ar.raniry.ac.id, Volume 2, Nomor 2, November 2017 *politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh: re-formulasi legalitas KKR Aceh*. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini ialah penyelesaian permasalahan korban konflik di Aceh merupakan bagian yang dicitakan oleh sebagian masyarakat Aceh, khususnya pada saat disahkannya Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Legalitas KKR Aceh berdasarkan Qanun dan pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dipahami bahwa KKR Aceh dibentuk sebagai bagian dari politik hukum di Aceh yang diamanahkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006. Kendala yang terjadi hanya pada aspek pelaksanaan kewenangan dimana KKR Aceh terbentur dengan KKR nasional yang telah dihapuskan.

Apabila ditinjau dari aspek asa peraturan perundang-undangan, tentu saja Undang-Undang No.11 Tahun 2006 merupakan *lex specialist* bagi Aceh sehingga pelaksanaan tatanan pemerintahan di Aceh mengacu pada Undang-Undang tersebut. Begitu juga halnya KKR Aceh yang dibentuk menurut ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2006. Pro dan kontra yang terjadi di Aceh pasca

---

<sup>10</sup> Sulaiman, *rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh*, Jurnal Studi Ilmu Hukum. Volume 18, No.3, (Desember 2016).

dibentuknya KKR Aceh terkait penghapusan kelembagaan akibat tidak adanya KKR nasional merupakan suatu ketidakjelasan. Di mana KKR Aceh tidak hanya bekerja menurut KKR nasional belaka tetapi juga berlandaskan pada aturan hukum lainnya bidang HAM. Formulasi hukum yang ditawarkan dalam kajian ini adalah pemerintah Aceh diharapkan berani mengambil tindakan hukum guna melakukan uji materil khususnya pasal 229 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2006.<sup>11</sup>

Muhammad Heikal Daudy, Jurnal ilmu hukum, Volume 18, Nomor 3, Desember 2016 *jalan panjang menuju rekonsiliasi long road reconciliation*. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini ialah pemecahan tuntutan masyarakat atas pelanggaran hak asasi manusia memang bukan pekerjaan mudah. Pemerintah Indonesia pasca reformasi, menghadapi pelik. Keadaan ini ikut menimpa pemerintah serupa dibelahan dunia lain, bahkan menjangkit elite Pemerintahan Aceh di tingkat lokal. Pada akhirnya, pemerintah dimasa transisi akhirnya berusaha menyelesaikan kejahatan berat hak asasi manusia dengan berupaya mendamaikan, tidak heran bila usaha mereka sebatas upaya memberi “keadilan transisional”, yang tentu tidak sepenuhnya memuaskan. Pertimbangan bisa beragam, salah satu yang paling menarik adalah asumsi bahwa pendekatan hukum dapat dipastikan sulit berhasil.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Zaki Ulya, *politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh: re-formulasi legalitas KKR Aceh*, Jurnal ar.raniry.ac.id, Volume 2, No. 2, (November 2017).

<sup>12</sup> Muhammad Heikal Daudy, *jalan panjang menuju rekonsiliasi long road reconciliation*, Jurnal ilmu hukum, Volume 18, No. 3, (Desember 2016).

## 1.6. Metode penelitian

Penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>13</sup> Peneliti akan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan, perspektif, pemahaman-pemahaman masyarakat di lapangan khususnya mengenai lembaga KKR Aceh tentang efektifitasnya.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer di lapangan tentang lembaga KKR Aceh di Aceh. Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberi penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.

### 1.6.2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>14</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati langsung ke lapangan di Kantor KKR

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013). Hlm. 1.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, Hlm. 64.

Aceh terkait efektifitasnya. Langkah ini dilakukan agar gambaran awal tentang fokus penelitian diperoleh secara akurat.

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>15</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur.<sup>16</sup> Terkait pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan wawancara dalam bentuk wawancara jenis ketiga, yaitu wawancara tak berstruktur, pemilihan wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan yaitu kepada beberapa responden. Untuk memperoleh informasi tambahan, penulis juga akan mengikuti pelatihan atau seminar mengenai.

### **1.6.3. Tehnik Analisis Data**

Data yang diperoleh secara empirik di lapangan terkait efektifitas KKR Aceh akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis

---

<sup>15</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 108.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 73-74.

*yuridis-normatif*, yaitu melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait kedudukan dan fungsi KKR Aceh yang ada di dalam sistem pemerintahan. Caranya yaitu dengan melihat beberapa aturan khusus mengenai kedudukan dan fungsi KKR Aceh di Aceh, baik dalam qanun maupun undang-undang.

#### **1.6.5. Tehnik penulisan**

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *panduan penulisan skripsi*, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2014.

#### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahsan proposal ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua membahas tentang bagaimana kedudukan atau posisi lembaga KKR Aceh dalam masyarakat Aceh dan menurut Undang-Undang. Dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana eksistensi lembaga KKR Aceh menurut peraturan perundang-undangan.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait bagaimana efektifitas lembaga KKR Aceh menurut peraturan perundang-undangan dan keberlanjutan dari lembaga KKR Aceh sendiri.



Bab Empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.



## BAB DUA

### LEMBAGA KKR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

#### 2.1. Pengertian Lembaga KKR

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa KKR adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.<sup>1</sup> KKR merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat atau kejahatan hak asasi manusia di masa lalu.<sup>2</sup>

Menurut Freeman Komisi Kebenaran adalah sebuah komisi penyelidikan *ad hoc*, otonom, dan berpusat pada korban yang dibentuk di dan disahkan oleh sebuah negara dengan tujuan-tujuan utama yaitu menyelidiki dan melaporkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi utama dari pola-pola yang luas dan relatif baru dari kekerasan dan reparasi yang kejam yang terjadi di negara tersebut selama masa-masa tertentu dari rezim yang kejam atau konflik dan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan atau pemulihannya dan pencegahannya di masa depan.<sup>3</sup>

KKR yang secara keseluruhan tidak memiliki batasan tegas, maka demikian halnya kebenaran. Kebenaran tidak memiliki batasan batasan, apabila suatu kejadian sudah dianggap benar maka itulah yang dinyatakan dengan kebenaran yang kongkrit. Salah satu defenisi paling mendasar dikemukakan oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

<sup>2</sup> Ifdhal Kasim, *Apakah 'Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi' Itu?*, No. 1 Thn 1 Juli 2000

<sup>3</sup> Otto syaamsuddin, *Komisi Kebenaran Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017, Hal.98-99.

Jurgen Habermas yang membagi kebenaran ke dalam tiga kategori. Pertama, kebenaran faktual, yaitu benar-benar terjadi atau nyata-nyata ada. Kedua, kebenaran normatif, yaitu berkaitan dengan apa yang dirasakan adil atau tidak adil, dan ketiga, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar, maksudnya kebenaran tersebut di katakan benar apabila dilakukan dengan cara yang benar dan baik bukan dengan cara yang buruk ataupun melanggar.

Komisi “kebenaran” dalam konteks ini adalah kebenaran yang memadukan ketiga kategori tersebut. Sebuah komisi harus mencari, menemukan dan mengemukakan fakta atau kenyataan tentang suatu peristiwa dengan segala akibatnya. Menimbang dan menempatkan keadilan korban dan pelaku sebagai prinsip kerja, tidak boleh berlaku tidak fair dan tidak adil terhadap pelaku sekalipun, dan yang terakhir semua temuan harus dinyatakan secara benar dan tidak adanya unsur tercela, fair jujur dan transparan dan tidak manipulatif atau membuat berkas berkas palsu atau memalsukan sesuatu. Jika ketiga aspek itu tidak terpenuhi, maka temuan Komisi dan bahkan Komisi itu sendiri tidak akan dipercaya.

Demikian pula halnya dengan konsep Rekonsiliasi. Secara Etimologis, istilah ini tidak terlalu jelas. Priscilla yang mengutip Oxford English Dictionary mendefenisikan “*reconcile*” sebagai “*to bring (a person) again into friendly relations after an estrangement to bring back into concord, to reunite (persons or things) in harmony*” (berbalik kembali dengan seseorang setelah masa-masa keterasingan mengakurkan kembali, menyatukan kembali (orang atau barang) ke

kondisi harmoni. Dalam konteks konflik atau kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai “mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dulunya bermusuhan.

Rekonsiliasi sebagai kata kunci dari pembentukan KKR jelas terkait dengan usaha memperbaiki hubungan sosial, politik dan psikologis antar warga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat perlakuan atau tindakan negara yang tidak adil dan tidak manusiawi. Rekonsiliasi itu diperlukan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang demokratis di atas pilihan sikap memaafkan atau melupakan, dan bukan penuntutan pidana.

Rekonsiliasi mensyaratkan dilakukannya pengungkapan kebenaran. Di negara lain hal itu merupakan prinsip dasar, dan perhatian internasional terhadap komisi ini menimbulkan anggapan bahwa semua komisi kebenaran terutama dibentuk untuk mendorong rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi politik nasional, dan bukan rekonsiliasi individual. Keberhasilan komisi kebenaran sebagian diperhitungkan dari seberapa besar kemampuan dan keberhasilannya menciptakan rekonsiliasi.<sup>4</sup>

Komisi ini untuk pertamakalinya dikenal di Argentina dan Uganda pada pertengahan 1980, dan sekarang menjadi fenomena internasional dengan diikutinya proses tersebut dilebih 20 negara di dunia sebagai cara mempertanggungjawabkan kejahatan HAM yang terjadi dimasa lalu. Beberapa diantaranya berhasil dengan baik, namun ada juga yang setengah berhasil dan bahkan ada pula yang gagal.

---

<sup>4</sup> Artikel mengenai HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Pembentukan KKR hampir selalu berada dalam konteks transisi pemerintah, yaitu dari pemerintahan totaliter menuju pemerintahan demokratis. Pertumbuhan KKR semenjak pertama kali muncul sejak dekade 1980, beralngsung sangat pesat. Sampai dengan tahun 1999, tidak kurang dari 21 negara membentuk KKR dan sejak tahun 2000 beberapa negara termasuk Indonesia juga mulai mempertimbangkan pembentukan KKR untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negaranya.<sup>5</sup>

## 2.2. Sejarah KKR di Indonesia

Sejarah pembentukan komisi kebenaran di Indonesia pada mulanya diawali dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bagi setiap masyarakat memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat. Namun hak-hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan sosial.<sup>6</sup>

Sejak amandemen UUD 1945, yang dilakukan pada 1999-2002, hak asasi manusia telah menjadi bagian yang integral dalam konstitusi.<sup>7</sup> Berbagai gagasan dan mekanisme untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu ini kemudian mendapatkan tempat dalam perbincangan mengenai arah reformasi Indonesia ke depan. Gagasan pembentukan komisi kebenaran sebagai bagian dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut kemudian terakomodasi dalam kebijakan negara.

---

<sup>5</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, Hal 271-275.

<sup>6</sup> George Clack, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, Hal 3.

<sup>7</sup> Otto Syamsuddin, *Komisi, Kebenaran Aceh.....*, Hal 15.



#### A. Dari gagasan menuju Institusionalisasi

Gagasan mengenai pembentukan komisi kebenaran muncul sebagai upaya mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu. Sebagaimana dalam negara yang mengalami transisi dari rezim otoriter menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Warisan kekejaman terhadap kemanusiaan yang terjadi selama kurun waktu pemerintah rezim orde baru telah menyebabkan jatuhnya jumlah korban yang luar biasa dengan pola pelanggaran yang sangat bervariasi. Pembunuhan politik, peradilan yang sewenang-wenang diskriminasi terhadap sekelompok masyarakat adalah sejumlah praktek pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu. Praktek kekejaman ini juga menimbulkan segregasi di masyarakat dengan politik stigmatisasi.

Berhadapan dengan praktek pelanggaran HAM masa lalu, negara tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan melakukan penghukuman kepada pelaku. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan proses investigasi, penuntutan, penghukuman kepada pelaku dan melakukan reparasi kepada korban. Tindakan ini juga harus disertai dengan serangkaian kebijakan untuk memastikan bahwa kekejaman di masa lalu tidak akan terulang.

Munculnya gagasan pembentukan komisi kebenaran disuarakan oleh berbagai kalangan yakni tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat dan

juga Komnas HAM yang mendorong adanya Komisi Rekonsiliasi Nasional pada tahun 1998. Gagasan pembentukan komisi rekonsiliasi ini kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan antara Komnas HAM dengan pihak pemerintah untuk membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional. Gagasan rekonsiliasi ini juga ditangkap berbagai kelompok misalnya tokoh politik meskipun dengan usulan format rekonsiliasi yang berbeda-beda diantaranya Rembuk Nasional, Forum Konsolidasi Nasional, sampai pada gagasan untuk membentuk Komisi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi. Gagasan yang lahir pada masa awal transisi politik di tahun 1998 ini juga dipengaruhi oleh pengalaman negara lain di Afrika Selatan dan Amerika Latin.

Proses institusionalisasi gagasan diwujudkan dengan mendorong masuknya agenda penyelesaian masa lalu dalam agenda reformasi nasional. Agenda ini akhirnya terwujud dalam ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Penetapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Gagasan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini mendapatkan basis legalnya ketika pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) tahun 2000. Ketetapan MPR ini menunjukkan adanya kesadaran bersama sebagai bangsa bahwa pada masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu untuk diungkapkan demi menegakkan kebenaran.

Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat non derogable rights (hak yang dalam keadaan darurat perang pun harus dilindungi) maupun yang derogable rights (hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin realitasnya oleh negara.<sup>8</sup>

Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi pemantapan persatuan dan kesatuan memutuskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstrasudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Selain itu, landasan hukum kedua tentang mandat untuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) juga terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai sebuah mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, pembentukan KKR harus berdasarkan dengan adanya undang-undang.

Amanat pembentukan KKR dengan undang-undang khusus ini kemudian berlanjut dengan persiapan penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Departemen Hukum dan perundang-undangan sejak tahun 2000. Serangkaian pertemuan untuk menyusun naskah undang-undang KKR dilakukan dengan masukan dari berbagai

---

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003, Hal 231.

kalangan termasuk kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terjadi beberapa kali perubahan draft RRU KKR sebelum akhirnya diserahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan ke Sekretariat Negara pada tahun 2003.

#### B. Proses Legislasi di DPR: beragamnya masukan publik tentang KKR

Tahap pembentukan UU KKR berlangsung lebih dari satu setengah tahun. Pembahasan RUU KKR di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimulai sejak diajukannya RUU tersebut ke DPR pada tanggal 26 Mei 2003. DPR kemudian bersepakat bahwa pembahasan RUU KKR dalam sebuah Panitia Khusus (pansus) yang beranggotakan dari seluruh fraksi yang ada dengan jumlah anggota 50 orang. Dalam rapat interen, pansus menetapkan pemilihan pimpinan dan mengagendakan serangkaian aktivitas untuk pembahasan RUU KKR ini dengan pihak pemerintah.

Lamanya proses ini dipengaruhi oleh beberapa persoalan mendasar seperti panjangnya proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kurang memadainya perumusan mengenai dan pengaturan beberapa substansi misalnya persoalan amnesti, batas waktu peristiwa masa lalu yang diselidiki dan hubungan komisi kebenaran dengan pengadilan.

Panjangnya proses RDPU disebabkan karena banyak kelompok masyarakat yang diundang tidak kurang dari 50 pihak yang diundang dalam proses RDPU yang berlangsung selama 3 bulan. Pihak yang diundang oleh Pansus diantaranya dari organisasi kemasyarakatan, tokoh politik, tokoh agama, mantan perwira TNI, kedutaan besar, dan juga para mantan

presiden. Pansus juga mengundang berbagai Departemen dan institusi negara diantaranya Departemen luar negeri, Departemen dalam negeri, Panglima TNI dan Kapolri, Komnas HAM dan Lemhannas, sesuatu yang tidak lazim dilakukan dalam pembentukan undang-undang lainnya. RDPU yang dilakukan ini tercatat sebagai RDPU yang mengundang paling banyak pihak dibanding dengan pembahasan UU yang lain.

Respon atas RDPU beragam, baik berupa masukan yang sifatnya substansi maupun prosedural dan artian masukan tentang sistematika undang-undangnya. Perdebatan substansi RUU KKR selama RDPU inilah yang justru mewarnai berbagai polemik tentang komisi kebenaran di Indonesia. Selama rapat pendapat ini, berbagai masukan berkenaan dengan komisi kebenaran dan rekonsiliasi termasuk pandangan-pandangan tentang keadilan disampaikan oleh berbagai pihak. Pembicaraan tentang kebenaran, keadilan serta bagaimana rekonsiliasi diwujudkan menjadi perhatian. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbincangan tentang kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi selama rapat, mendengar pendapat-pendapat ini mempunyai dinamika yang bisa dikatakan luar biasa. Dan perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.<sup>9</sup>

Setelah rampungnya RDPU, proses selanjutnya adalah penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun masing-masing fraksi. Berdasarkan DIM, terlihat adanya banyak perbedaan dalam memandang

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta Timur: Cetakan pertama 2000, hal 230.



bagaimana KKR Indonesia ini akan dibentuk. Salah satu poin penting adalah adanya usulan fraksi TNI/Polri tentang penghapusan kata kebenaran dalam judul RUU dan menjadi RUU komisi rekonsiliasi. Usul ini tampaknya tidak didukung oleh fraksi-fraksi lain yang masih mencantumkan kata kebenaran dalam DIM nya. DIM inilah yang kemudian menjadi landasan dari proses pembahasan selanjutnya.

Pansus kemudian membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang diketuai oleh Akil Mochtar (Fraksi Partai Golkar). Panja ini dalam melakukan pembahasan dilakukan secara tertutup yang mengakibatkan tidak dapat diketahui proses perdebatan yang terjadi selama membahas substansi RUU. Dalam rapat panja, yang tersiar melalui media massa, memang terjadi perdebatan dalam beberapa hal mengenai substansi undang-undang ini. Akibat perdebatan ini, beberapa masalah pada akhirnya dibawa ke rapat pansus kembali.

Panja akhirnya menyelesaikan kerjanya dan pada tanggal 30 Agustus melaporkan ke pansus. Pada tanggal tersebut pula fraksi-fraksi memberikan pandangan terhadap RUU KKR dan menandatangani selesainya proses pembahasan. Pada tanggal 7 September, dalam rapat Paripurna DPR akhirnya sidang menyatakan bahwa RUU KKR disetujui untuk menjadi Undang-Undang yang kemudian pada tanggal 6 September RUU KKR menjadi UU No.27 tahun 2004. Berdasarkan kronologis mulai dari penyerahan naskah RUU KKR ke DPR sampai dengan pengundangan maka jangka waktu proses ini selama kurang lebih 17 bulan.

Proses RDPU yang dilakukan oleh pansus, dan ini bisa dimaknai sebagai pencerminan masukan publik, ternyata tidak sebanding secara substansi dengan apa yang dimaksudkan dengan KKR yang akan dibentuk di Indonesia. Hanya sedikit masukan dari publik yang dipergunakan oleh pansus untuk memperbaiki rancangan yang ada. Akibatnya pada akhir proses, kualitas UU yang diharapkan masih jauh dari harapan masyarakat dan korban. UU KKR ini memunculkan sejumlah permasalahan berkaitan dengan beberapa tema diantaranya mengenai hubungan KKR dengan pengadilan, persoalan amnesti kepada pelaku dan juga soal reparasi kepada korban. Titik terlemah UU KKR ini, misalnya dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban bisa diberikan apabila ada amnesti kepada pelaku yang seolah-olah ada pertukaran antara hak-hak reparasi dengan diberikannya amnesti atau tidak kepada pelaku.

Keanggotaan KKR juga menjadi bagian penting dari pengaturan UU No.27 Tahun 2004. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, diberikan kewenangan yang besar untuk melakukan proses pemilihan anggota KKR. Proses pemilihan dan mekanismenya sejak awal dibebankan kepada pemerintah dengan landasan keputusan presiden dan peraturan presiden. Setelah proses seleksi oleh panitia seleksi kemudian presiden akan memilih 21 nama yang dimintakan persetujuan kepada DPR, dan jika ada nama-nama yang diusulkan tidak disetujui maka presiden akan

mengajukan nama-nama baru. Nama-nama yang terakhir inilah yang akan langsung disetujui oleh DPR untuk menjadi anggota KKR.

Dalam ketentuan penutup UU No. 27 Tahun 2000 dinyatakan bahwa KKR akan melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun, yang perpanjangan ini ditetapkan dengan keputusan presiden. Ketentuan penutup juga memandatkan pembentukan KKR dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulanterhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan. Hal ini berarti bahwa 6 (enam) bulan setelah tanggal 6 Oktober 2004 merupakan batas akhir pembentukan KKR Indonesia.

Amanah pembentukan UU KKR ini dari UU Tentang Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang sebagai lembaga ekstra-yudisial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.<sup>10</sup>

#### C. Implementasi pembentukan KKR : terhambat sejak pemilihan keanggotaan

Paska terbitnya UU KKR, pemerintah seharusnya secara cepat mempersiapkan proses pembentukan KKR termasuk melakukan strategi

---

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia....*, Hal 229-230.

pembentukan sehingga mampu memenuhi mandat undang-undang. namun, ternyata pemerintah lambat dalam merespon kewajibannya dan baru mulai melakukan langkah awal pembentukan komisi pada bulan Maret 2005. Langkah awal implementasi pembentukan KKR adalah dengan melakukan proses seleksi calon anggota KKR dengan terbitnya dua regulasi mengenai seleksi keanggotaan yakni Keputusan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang anggota panitia seleksi dan Peraturan Presiden No. 27/2005 tentang tata cara seleksi anggota KKR pada tanggal 28 Maret 2005.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 seleksi pada tahap awal ini akan dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk panitia seleksi dengan keanggotaan 3 dari unsur masyarakat dan 2 dari pemerintah. Dua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini ternyata juga banyak persoalan diantaranya tentang penunjukan wakil masyarakat sebagai panitia seleksi. Dalam keputusan pemerintah ditetapkan 5 orang panitia seleksi yang ternyata belum merepresentasikan apa yang menjadi mandat undang-undang KKR. UU yang mengamanatkan adanya perwakilan 3 orang dari unsur masyarakat ternyata hanya satu orang yang benar-benar merupakan wakil masyarakat sementara dua lainnya adalah pejabat yang masih memegang jabatan di lembaga negara.

Dua minggu setelah terbitnya regulasi tentang pemilihan anggota KKR, panitia seleksi kemudian melakukan proses seleksi dengan beberapa tahapan. Tahapan seleksi pertama adalah seleksi administrasi, yang disusul dengan seleksi makalah, profile assessment dan seleksi wawancara. Panitia

seleksi menentukan syarat-syarat seleksi administrasi ini yang longgar dan tidak adanya kriteria yang spesifik mengakibatkan jumlah pendaftar yang sangat banyak. Tercatat pendaftaran dalam seleksi administrasi ini berjumlah 1.534 orang.

Jumlah pendaftar yang banyak ini tidak mengindikasikan pemahaman dan signifikansi KKR bagi Indonesia. kelompok pendaftar dapat dikategorikan menjadi beberapa klasifikasi diantaranya HAM masa lalu, pendaftar yang mempunyai kepentingan tertentu, dan pencari kerja yang jumlahnya menempati porsi terbesar. Tidak banyak tokoh masyarakat yang sebetulnya layak menjadi anggota KKR malah cenderung tidak mau mengikuti seleksi karena syarat-syarat administrasi diantaranya syarat kelakuan baik dan syarat kesehatan dari institusi kesehatan pemerintah. Pada tahap awal inilah, problem pertama muncul di mana sasaran panitia seleksi untuk mencari figur-figur calon anggota KKR yang kredibel belum sepenuhnya tercapai. Justru yang terjadi adalah kesulitan panitia seleksi dalam melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran yang mencapai ribuan.

Dalam proses seleksi selanjutnya, panitia juga tidak mempunyai keterbukaan yang cukup berkenaan dengan proses seleksi. Selama proses seleksi publik tidak cukup diberikan informasi mengenai calon anggota dan ini kontradiktif dengan harapan panitia seleksi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Ketertutupan panitia ini berakibat tidak terjelaskannya mengapa beberapa tokoh publik yang mempunyai



kredibilitas dan kepabilitas justru tidak lolos seleksi misalnya tokoh ormas terkemuka Prof. Syafii Maarif dan sejarawan Dr. Asvi Warman Adam.

Proses wawancara yang merupakan tahapan terakhir dari pemilihan, akhirnya memilih 42 (empat puluh dua) nama yang dinyatakan lolos. Beberapa nama yang muncul, sebagian kecil, memang figur-figur yang selama ini aktif dan konsisten dalam memperjuangkan HAM, namun sebagian besar calon anggota justru tidak mempunyai latar belakang mengenai pengetahuan tentang HAM. Beberapa calon peserta yang selama ini tidak dikenal kiprahnya dalam penegakan HAM justru lolos seleksi dan beberapa nama merupakan mantan anggota TNI dan Polri. Secara umum hasil seleksi ini belum mencerminkan sebuah komposisi calon anggota komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang kuat dan kredibel.

Komposisi calon anggota KKR ini ternyata belum sepenuhnya memenuhi mandat undang-undang diantaranya mengenai persoalan keterwakilan geografis, etnisitas, kepakaran dan geografis. Berdasarkan penelusuran dari curriculum vitae, sebagian besar dari 42 orang calon anggota yang tidak cukup memiliki kapabilitas dalam bidang HAM di mana banyak calon yang justru tidak diketahui integritas dan dedikasinya dalam perlindungan HAM. Publik tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang para calon anggota yang lolos seleksi ini. Seleksi keanggotaan, apabila dihitung sejak lahirnya keputusan presiden sampai dengan pengumuman 42 nama calon anggota KKR memakan waktu 5

(lima) bulan. Hasil selksi ini kemudian diserahkan kepada presiden pada bulan Agustus 2005 untuk dipilih 21 nama untuk diajukan kepada DPR.

Sampai akhir bulan Januari 2006 tidak diperoleh informasi mengenai nasib 42 nama calon anggota ini. Sampai saat ini tidak diketahui apakah presiden sebenarnya telah memilih 21 nama anggota komisi kebenaran ataukah belum. Dengan demikian daftar calon ini telah hampir 5 bulan di tangan presiden, tidak tertutup kemungkinan untuk memakan waktu yang lebih lama. Sementara jika dihitung sejak mulai pengundangan pada tanggal 6 Oktober 2005 sampai akhir Januari 2006 jangka waktu yang telah dilalui mencapai 14 bulan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2006, terjadi upaya mengajukan uji materiil UU KKR ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan korban pelanggaran HAM. Para pemohon uji materiil ini mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, diantara mengenai pemberian amnesti kepada pelaku, dan “seolah” terjadi tawar menawar dengan pelaku karena adanya persyaratan rekonsiliasi atau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan setelah adanya amnesti kepada para pelaku, klausal-klausal tersebut juga dianggap bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip terkait hak-hak korban.

---

<sup>11</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, Jurnal. Jakarta, (27 Januari 2006).

Pada akhir tahun 2006, MK mengabulkan tuntutan para pemohon dan justru membatalkan keseluruhan UU KKR. MK berargumen bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal yang merupakan jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR. Dengan pembatalan pasal ini maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, sehingga UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>12</sup>

#### D. Latar belakang lahirnya KKR Aceh

Pada prinsipnya pembentukan KKR di berbagai negara adalah fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis, terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. Aryos Nivada mendefinisikan KKR sebagai lembaga yang dibentuk dengan keterlibatan masyarakat sipil dan negara pasca pemerintahan otoriter. Berdasarkan masa keberadaannya, lembaga KKR terbagi menjadi dua: permanen dan tidak permanen, tergantung keputusan negara. Pemahaman akan keberadaan KKR di negara-negara yang memiliki institusi serupa cenderung berbeda-beda. Substansi keberadaannya adalah sama yaitu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM pada masa pemerintahan otoriter.

---

<sup>12</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)*.

Pada saat yang hampir bersamaan, pada konteks nasional, munculnya gagasan pembentukan KKR Aceh memicu kembali desakan untuk segera membentuk KKR Nasional karena keberadaannya berelasi dengan keberadaan KKR Aceh.<sup>13</sup>

Priscilla B. Hayner, menjelaskan umumnya di beberapa negara, KKR dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui peraturan pemerintah ataupun undang-undang. Ada juga yang dibentuk oleh lembaga non-pemerintah seperti di El Salvador oleh PBB serta di Uruguay, Rwanda dan Brasil yang diprakarsai oleh LSM. Hayner menjelaskan bahwa terdapat empat elemen penting yang dapat dikatakan sebagai karakter umum KKR. Pertama, fokus penyelidikan pada kejahatan masa lalu. Kedua, fokus penyelidikan bukan hanya pada kejahatan tertentu, tetapi juga mampu menggambarkan keseluruhan pelanggaran HAM yang terjadi selama periode tertentu. Ketiga, keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan biasanya berakhir setelah laporan pengungkapan kebenaran selesai dikerjakan. Keempat, KKR memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian.

Kehadiran KKR pada dasarnya tidak hanya menekankan pada kerja-kerja rekonsiliasi antara pelaku dan korban, akan tetapi lebih mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau negara melalui alat-alat

---

<sup>13</sup> Otto Syamsuddin, *Komisi, Kebenaran Aceh....*, Hal 25.

negara. Kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya rekonsiliasi. Oleh karena tugasnya yang demikian, KKR tidak bisa menggantikan fungsi dari institusi peradilan, karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan mengirimkan seseorang ke penjara serta tidak memiliki kewenangan memberikan vonis bersalah atau tidaknya pelaku pelanggaran HAM. KKR hanya berfungsi sebagai informan yang memberikan penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk memberikan rekomendasi kepada institusi pemerintahan.

Pembentukan KKR di Indonesia baru terealisasi pada pemerintahan Presiden Megawati melalui UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, enam tahun setelah rezim otoriter Soeharto jatuh. Dua tahun kemudian, UU KKR di batalkan oleh MK keputusan No.006/PUU-IV/2006 setelah sejumlah LSM mengajukan peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU KKR karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pertentangan itu menurut MK terjadi pada “pasal jantung” dalam UU KKR, yaitu pertama, pasal 27 yang mengatur bahwa kompensasi dan rehabilitasi diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan Presiden. Apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan Negara dan perkaranya ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Pengadilan HAM. Kedua, Pasal 44 UU KKR oleh karena seluruh proses bekerjanya UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan dalam peninjauan kembali tersebut, maka dengan dinyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945



dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.<sup>14</sup>

Substansi KKR sebagaimana tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2004, yaitu sebagai kerangka legal untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kepentingan korban cukup mengemuka di sini dan berkaitan dengan kewajiban atas remedi yang efektif. UU ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi lebih fokus pada pencarian dan pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris korban, sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Putusan MK atas judicial review UU KKR nyatanya juga berdampak pada produk hukum lain, salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa akan dibentuk KKR di Aceh sebagai bagian dari KKR yang telah diberikan sejak 2006 oleh pemerintah menjadi terbengkalai selama 7 tahun lamanya. Baru pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Qanun ini sempat ditentang Mendagri kala itu dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Gubernur Aceh bahwa Qanun tersebut belum bisa diberlakukan karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Pertentangan tersebut

---

<sup>14</sup> Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945, Jumat, 7 Desember 2006, Hlm 31.

tidak menyurutkan niat Pemerintah Aceh untuk memberlakukan Qanun tersebut.

Melihat situasi nyata terakhir pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sebagai catatan buruk atas perlakuan negara di daerah ujung barat Sumatera itu. Hal ini juga didasarkan pada pendapat bahwa KKR dan Human Right Court (Pengadilan HAM) merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Pengadilan HAM, hanya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian diselesaikan melalui mekanisme KKR sebagaimana di Afrika Selatan. Beberapa tokoh dari unsur masyarakat Aceh sepakat dengan usulan Ahtisaari yang melihat pelanggaran HAM di Aceh sebagai alasan utama dimasukkannya KKR Aceh dalam MoU Helsinki. Tercatat sejak tahun 1976 diperkirakan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) jiwa terbunuh sedangkan ribuan lainnya hilang dan disiksa. Masyarakat Aceh banyak yang ditangkap tanpa alasan jelas, penahanan yang tidak berdasarkan hukum, penyiksaan, pemerkosaan dan pemindahan secara paksa dalam jumlah yang besar. Untuk kasus orang hilang hingga kini masih banyak yang belum diketahui kabarnya. Kalaupun sudah tiada, maka sekedar makamnya sekalipun tidak jelas di mana letaknya.

Dari tahun 1998 Pemerintah Indonesia tidak sedikitpun menurunkan tim investigasi untuk melacak jejak pelanggaran HAM di Aceh. Pada kenyataannya, penurunan ini tidak lebih dari sekedar seremonial belakang

karena proses hukumnya tidak kunjung terlaksana.<sup>15</sup> Laporan bersama International Center for Transitional Justice dan KontraS menyebutkan bahwa dari total 34 orang tertuduh dari berbagai kasus yang dibawa ke pengadilan, hanya 18 orang yang dinyatakan bersalah, dan semua pada akhirnya dibebaskan dalam tahap banding.<sup>16</sup> Amnesty International mencatat pada masa Darurat Militer di Aceh (2003-2004), Pengadilan Militer memproses ratusan kasus. Pada bulan Mei 2004, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto melaporkan bahwa 429 kasus pelanggaran hukum diadili di Pengadilan Militer dan 57 orang tentara dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman akan tetapi tidak semua pelanggaran dinyatakan berkaitan dengan pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM memperlihatkan tidak adanya hukuman yang sesuai dan kurangnya transparansi. Dapat dikatakan bahwa meskipun kasus tersebut berhasil masuk ke meja persidangan, hasilnya belum memberikan keadilan kepada para korban dan keluarga korban. Hal ini memperlihatkan pola perlindungan terhadap perwira tinggi masih sangat kuat, sebaliknya transparansi dalam hal hukuman yang mereka jalani amat sangat lemah.

Alasan lain yang digunakan sebagai dasar dimasukkannya poin KKR ini ke dalam Nota Kesepakatan adalah dorongan dari berbagai elemen masyarakat yang mengatakan bahwa KKR merupakan tujuan utama dalam penegakan HAM di Aceh. KKR Aceh harus dibentuk demi terwujudnya

---

<sup>15</sup> The Globe Jurnal, "Hanya 4 Pelanggaran HAM DI Aceh Diadili dari 100 Kasus"

<sup>16</sup> International Center for Transitional Justice dan KontraS, 2011, *Keluar Jalur Keadilan Transisi Di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto: Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi*, ICTJ dan KontraS, Jakarta, Hlm. 5.

keadilan bagi masyarakat baik pelaku maupun korban pelanggaran HAM di Aceh. Kemudian GAM pun sepakat untuk berunding dengan pemerintah, Pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, sepakat menandatangani nota kesepakatan damai (MoU). Ada enam klausul penting materi MoU yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Pemerintah dan GAM. Diantaranya, 1) Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat, 4) Pengaturan Keamanan, 5) Pembentukan Misi Monitoring Aceh, 6) Penyelesaian Perselisihan. Dari enam klausul itu, yang terlebih dahulu sudah dan sedang dilaksanakan pada saat itu adalah klausul keamanan. Diantaranya, permusnahan 840 senjata GAM dan penarikan TNI/Polri non-organik dari Aceh, yang sudah selesai pada 31 Desember 2005 lalu.<sup>17</sup>

### **2.3 Kedudukan Lembaga KKR**

Secara umum, penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, bisa mengacu kepada 3 instrumen hukum nasional, yaitu TAP MPR NO IV/1999, TAP MPR No. V/2000, UU Pengadilan HAM dan UU KKR. Ketiga instrumen hukum tersebut mencerminkan tingginya semangat perbaikan dan pemenuhan serta perlindungan bagi HAM.

Secara khusus dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 ditegaskan bahwa “penyelesaian masalah Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi

---

<sup>17</sup>Amrizal J.Prang, *Dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2008, hlm 61.

pelanggaran hak asasi manusia, baik selalu pemberlakuan Daerah Operasi Militer, maupun pasca-pemberlakuan Daerah Operasi Militer.”

Pernyataan tersebut selanjutnya dipertegas dalam TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Bab V Tap MPR No. V/MPR/2000 perihal Kaidah Pelaksanaan, di dalam butir 3 secara lengkap menyebutkan bahwa “Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan Undang-Undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sepenuhnya memerhatikan rasa keadilan dalam masyarakat”<sup>18</sup>.

Selain itu, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat,

---

<sup>18</sup> Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.



yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Dalam pasa 47 UU Pengadilan HAM di sebutkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.<sup>20</sup>

Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan Presiden untuk membentuk UU tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Maka kemudian lahir Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU ini juga merujuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, selain tentu saja juga mendasarkan pada landasan yang lebih kuat di atasnya, yakni Pasal 28 UUD 1945. Sayangnya, UU KKR terhenti sebelum dilaksanakan karena diajukan judicial review oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya judicial review tersebut dikabulkan oleh MK pada tahun 2006 di mana UU ini dibatalkan sepenuhnya oleh MK.<sup>21</sup>

Di antara argumen pembatalan UU KKR tersebut adalah karena undang-undang ini dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara lain: dalam Pasa 24 yang berbunyi “ dalam hal komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib

<sup>19</sup> UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>20</sup> Jurnal Hak Asasi Manusi, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Di Aceh.*

<sup>21</sup> MK Batalkan UU KKR, *Cermin Buruknya Legislasi DPR*, Kompas 8 Desember 2006.

memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan”.

Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat yang misalnya melibatkan suatu institusi besar ? Tentunya sangat berat bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang sangat singkat tersebut.

Kemudian kita bisa melihat juga pada Pasal 27 yang berbunyi “Kompensasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”. Nah ini berarti jika pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku tidak teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban, maka dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud UU tersebut.

Selain itu, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.” Dari pasal ini bisa dibayangkan pemberian kompensasi dan rehabilitasi ini bisa saja ditunda selama tiga tahun dengan sistem perhitungan yang tidak jelas sehingga korban akan semakin menderita.<sup>22</sup>

Setelah UU KKR di batalkan, pembahasan RUU KKR yang baru belum terlaksanakan. Keterlambatan pembentukan kembali UU KKR ini, jelas menghambat perkembangan kebangsaan kita, untuk melaju ke depan, karena

---

<sup>22</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. VIII No.1 tahun 2012.

belum adanya penyelesaian beraneka ragam persoalan yang terjadi di masa lalu. Sehingga kedudukan KKR Nasional terombang ambing tidak jelas di karenakan UU KKR sendiri sudah dibatalkan.

## **2.4 Tugas Fungsi dan Kewenangan Lembaga KKR**

### **A. Tugas dan Fungsi lembaga KKR**

1. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya
2. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat
3. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi dan
5. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Komisi ini mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

### **B. Wewenang lembaga KKR**

1. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri
3. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian
6. Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, dan

7. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

## BAB DUA

### LEMBAGA KKR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

#### 2.1. Pengertian Lembaga KKR

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa KKR adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.<sup>1</sup> KKR merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat atau kejahatan hak asasi manusia di masa lalu.<sup>2</sup>

Menurut Freeman Komisi Kebenaran adalah sebuah komisi penyelidikan *ad hoc*, otonom, dan berpusat pada korban yang dibentuk di dan disahkan oleh sebuah negara dengan tujuan-tujuan utama yaitu menyelidiki dan melaporkan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi utama dari pola-pola yang luas dan relatif baru dari kekerasan dan reparasi yang kejam yang terjadi di negara tersebut selama masa-masa tertentu dari rezim yang kejam atau konflik dan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan atau pemulihannya dan pencegahannya di masa depan.<sup>3</sup>

KKR yang secara keseluruhan tidak memiliki batasan tegas, maka demikian halnya kebenaran. Kebenaran tidak memiliki batasan batasan, apabila suatu kejadian sudah dianggap benar maka itulah yang dinyatakan dengan kebenaran yang kongkrit. Salah satu defenisi paling mendasar dikemukakan oleh

<sup>1</sup> Undang-Undang No.27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

<sup>2</sup> Ifdhal Kasim, *Apakah 'Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi' Itu?*, No. 1 Thn 1 Juli 2000

<sup>3</sup> Otto syamsuddin, *Komisi Kebenaran Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017, Hal.98-99.



Jurgen Habermas yang membagi kebenaran ke dalam tiga kategori. Pertama, kebenaran faktual, yaitu benar-benar terjadi atau nyata-nyata ada. Kedua, kebenaran normatif, yaitu berkaitan dengan apa yang dirasakan adil atau tidak adil, dan ketiga, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar, maksudnya kebenaran tersebut di katakan benar apabila dilakukan dengan cara yang benar dan baik bukan dengan cara yang buruk ataupun melanggar.

Komisi “kebenaran” dalam konteks ini adalah kebenaran yang memadukan ketiga kategori tersebut. Sebuah komisi harus mencari, menemukan dan mengemukakan fakta atau kenyataan tentang suatu peristiwa dengan segala akibatnya. Menimbang dan menempatkan keadilan korban dan pelaku sebagai prinsip kerja, tidak boleh berlaku tidak fair dan tidak adil terhadap pelaku sekalipun, dan yang terakhir semua temuan harus dinyatakan secara benar dan tidak adanya unsur tercela, fair jujur dan transparan dan tidak manipulatif atau membuat berkas palsu atau memalsukan sesuatu. Jika ketiga aspek itu tidak terpenuhi, maka temuan Komisi dan bahkan Komisi itu sendiri tidak akan dipercaya.

Demikian pula halnya dengan konsep Rekonsiliasi. Secara Etimologis, istilah ini tidak terlalu jelas. Priscilla yang mengutip Oxford English Dictionary mendefenisikan “*reconcile*” sebagai “*to bring (a person) again into friendly relations after an estrangement to bring back into concord, to reunite (persons or things) in harmony*” (berbalik kembali dengan seseorang setelah masa-masa keterasingan mengakurkan kembali, menyatukan kembali (orang atau barang) ke

kondisi harmoni. Dalam konteks konflik atau kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai “mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dulunya bermusuhan.

Rekonsiliasi sebagai kata kunci dari pembentukan KKR jelas terkait dengan usaha memperbaiki hubungan sosial, politik dan psikologis antar warga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat perlakuan atau tindakan negara yang tidak adil dan tidak manusiawi. Rekonsiliasi itu diperlukan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang demokratis di atas pilihan sikap memaafkan atau melupakan, dan bukan penuntutan pidana.

Rekonsiliasi mensyaratkan dilakukannya pengungkapan kebenaran. Di negara lain hal itu merupakan prinsip dasar, dan perhatian internasional terhadap komisi ini menimbulkan anggapan bahwa semua komisi kebenaran terutama dibentuk untuk mendorong rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi politik nasional, dan bukan rekonsiliasi individual. Keberhasilan komisi kebenaran sebagian diperhitungkan dari seberapa besar kemampuan dan keberhasilannya menciptakan rekonsiliasi.<sup>4</sup>

Komisi ini untuk pertamakalinya dikenal di Argentina dan Uganda pada pertengahan 1980, dan sekarang menjadi fenomena internasional dengan diikutinya proses tersebut dilebih 20 negara di dunia sebagai cara mempertanggungjawabkan kejahatan HAM yang terjadi dimasa lalu. Beberapa diantaranya berhasil dengan baik, namun ada juga yang setengah berhasil dan bahkan ada pula yang gagal.

---

<sup>4</sup> Artikel mengenai HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Pembentukan KKR hampir selalu berada dalam konteks transisi pemerintah, yaitu dari pemerintahan totaliter menuju pemerintahan demokratis. Pertumbuhan KKR semenjak pertama kali muncul sejak dekade 1980, beralngsung sangat pesat. Sampai dengan tahun 1999, tidak kurang dari 21 negara membentuk KKR dan sejak tahun 2000 beberapa negara termasuk Indonesia juga mulai mempertimbangkan pembentukan KKR untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negaranya.<sup>5</sup>

## 2.2. Sejarah KKR di Indonesia

Sejarah pembentukan komisi kebenaran di Indonesia pada mulanya diawali dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bagi setiap masyarakat memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat. Namun hak-hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan sosial.<sup>6</sup>

Sejak amandemen UUD 1945, yang dilakukan pada 1999-2002, hak asasi manusia telah menjadi bagian yang integral dalam konstitusi.<sup>7</sup> Berbagai gagasan dan mekanisme untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu ini kemudian mendapatkan tempat dalam perbincangan mengenai arah reformasi Indonesia ke depan. Gagasan pembentukan komisi kebenaran sebagai bagian dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut kemudian terakomodasi dalam kebijakan negara.

---

<sup>5</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, Hal 271-275.

<sup>6</sup> George Clack, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, Hal 3.

<sup>7</sup> Otto Syamsuddin, *Komisi, Kebenaran Aceh....*, Hal 15.

#### A. Dari gagasan menuju Institusionalisasi

Gagasan mengenai pembentukan komisi kebenaran muncul sebagai upaya mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu. Sebagaimana dalam negara yang mengalami transisi dari rezim otoriter menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Warisan kekejaman terhadap kemanusiaan yang terjadi selama kurun waktu pemerintah rezim orde baru telah menyebabkan jatuhnya jumlah korban yang luar biasa dengan pola pelanggaran yang sangat bervariasi. Pembunuhan politik, peradilan yang sewenang-wenang diskriminasi terhadap sekelompok masyarakat adalah sejumlah praktek pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu. Praktek kekejaman ini juga menimbulkan segregasi di masyarakat dengan politik stigmatisasi.

Berhadapan dengan praktek pelanggaran HAM masa lalu, negara tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan melakukan penghukuman kepada pelaku. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan proses investigasi, penuntutan, penghukuman kepada pelaku dan melakukan reparasi kepada korban. Tindakan ini juga harus disertai dengan serangkaian kebijakan untuk memastikan bahwa kekejaman di masa lalu tidak akan terulang.

Munculnya gagasan pembentukan komisi kebenaran disuarakan oleh berbagai kalangan yakni tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat dan juga Komnas HAM yang mendorong adanya Komisi Rekonsiliasi Nasional pada tahun 1998. Gagasan pembentukan komisi rekonsiliasi ini kemudian ditindak lanjuti

dengan adanya kesepakatan antara Komnas HAM dengan pihak pemerintah untuk membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional. Gagasan rekonsiliasi ini juga ditangkap berbagai kelompok misalnya tokoh politik meskipun dengan usulan format rekonsiliasi yang berbeda-beda diantaranya Rembuk Nasional, Forum Konsolidasi Nasional, sampai pada gagasan untuk membentuk Komisi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi. Gagasan yang lahir pada masa awal transisi politik di tahun 1998 ini juga dipengaruhi oleh pengalaman negara lain di Afrika Selatan dan Amerika Latin.

Proses institusionalisasi gagasan diwujudkan dengan mendorong masuknya agenda penyelesaian masa lalu dalam agenda reformasi nasional. Agenda ini akhirnya terwujud dalam ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Penetapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Gagasan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini mendapatkan basis legalnya ketika pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) tahun 2000. Ketetapan MPR ini menunjukkan adanya kesadaran bersama sebagai bangsa bahwa pada masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu untuk diungkapkan demi menegakkan kebenaran.

Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat non derogable rights (hak yang dalam keadaan darurat perang pun harus



dilindungi) maupun yang *derogable rights* (hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin realitasnya oleh negara.<sup>8</sup>

Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi pemantapan persatuan dan kesatuan memutuskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Selain itu, landasan hukum kedua tentang mandat untuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) juga terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai sebuah mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, pembentukan KKR harus berdasarkan dengan adanya undang-undang.

Amanat pembentukan KKR dengan undang-undang khusus ini kemudian berlanjut dengan persiapan penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Departemen Hukum dan perundang-undangan sejak tahun 2000. Serangkaian pertemuan untuk menyusun naskah undang-undang KKR dilakukan dengan masukan dari berbagai kalangan termasuk kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terjadi beberapa kali perubahan draft RRU KKR sebelum akhirnya diserahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan ke Sekretariat Negara pada tahun 2003.

---

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003, Hal 231.

## B. Proses Legislasi di DPR: beragamnya masukan publik tentang KKR

Tahap pembentukan UU KKR berlangsung lebih dari satu setengah tahun. Pembahasan RUU KKR di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimulai sejak diajukannya RUU tersebut ke DPR pada tanggal 26 Mei 2003. DPR kemudian bersepakat bahwa pembahasan RUU KKR dalam sebuah Panitia Khusus (pansus) yang beranggotakan dari seluruh fraksi yang ada dengan jumlah anggota 50 orang. Dalam rapat interen, pansus menetapkan pemilihan pimpinan dan mengagendakan serangkaian aktivitas untuk pembahasan RUU KKR ini dengan pihak pemerintah.

Lamanya proses ini dipengaruhi oleh beberapa persoalan mendasar seperti panjangnya proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kurang memadainya perumusan mengenai dan pengaturan beberapa substansi misalnya persoalan amnesti, batas waktu peristiwa masa lalu yang diselidiki dan hubungan komisi kebenaran dengan pengadilan.

Panjangnya proses RDPU disebabkan karena banyak kelompok masyarakat yang diundang tidak kurang dari 50 pihak yang diundang dalam proses RDPU yang berlangsung selama 3 bulan. Pihak yang diundang oleh Pansus diantaranya dari organisasi kemasyarakatan, tokoh politik, tokoh agama, mantan perwira TNI, kedutaan besar, dan juga para mantan presiden. Pansus juga mengundang berbagai Departemen dan institusi negara diantaranya Departemen luar negeri, Departemen dalam negeri, Panglima TNI dan Kapolri, Komando Ham dan Lemhannas, sesuatu yang tidak lazim dilakukan dalam pembentukan undang-undang lainnya. RDPU yang dilakukan ini tercatat sebagai RDPU yang mengundang paling banyak pihak dibanding dengan pembahasan UU yang lain.

Respon atas RDPU beragam, baik berupa masukan yang sifatnya substansi maupun prosedural dan artian masukan tentang sistematika undang-undangnya. Perdebatan substansi RUU KKR selama RDPU inilah yang justru mewarnai berbagai polemik tentang komisi kebenaran di Indonesia. Selama rapat pendapat ini, berbagai masukan berkenaan dengan komisi kebenaran dan rekonsiliasi termasuk pandangan-pandangan tentang keadilan disampaikan oleh berbagai pihak. Pembicaraan tentang kebenaran, keadilan serta bagaimana rekonsiliasi diwujudkan menjadi perhatian. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbincangan tentang kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi selama rapat, mendengar pendapat-pendapat ini mempunyai dinamika yang bisa dikatakan luar biasa. Dan perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.<sup>9</sup>

Setelah rampungnya RDPU, proses selanjutnya adalah penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang disusun masing-masing fraksi. Berdasarkan DIM, terlihat adanya banyak perbedaan dalam memandang bagaimana KKR Indonesia ini akan dibentuk. Salah satu poin penting adalah adanya usulan fraksi TNI/Polri tentang penghapusan kata kebenaran dalam judul RUU dan menjadi RUU komisi rekonsiliasi. Usul ini tampaknya tidak didukung oleh fraksi-fraksi lain yang masih mencantumkan kata kebenaran dalam DIM nya. DIM inilah yang kemudian menjadi landasan dari proses pembahasan selanjutnya.

Pansus kemudian membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang diketuai oleh Akil Mochtar (Fraksi Partai Golkar). Panja ini dalam melakukan pembahasan

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta Timur: Cetakan pertama 2000, hal 230.

dilakukan secara tertutup yang mengakibatkan tidak dapat diketahui proses perdebatan yang terjadi selama membahas substansi RUU. Dalam rapat panja, yang tersiar melalui media massa, memang terjadi perdebatan dalam beberapa hal mengenai substansi undang-undang ini. Akibat perdebatan ini, beberapa masalah pada akhirnya dibawa ke rapat pansus kembali.

Panja akhirnya menyelesaikan kerjanya dan pada tanggal 30 Agustus melaporkan ke pansus. Pada tanggal tersebut pula fraksi-fraksi memberikan pandangan terhadap RUU KKR dan menandatangani selesainya proses pembahasan. Pada tanggal 7 September, dalam rapat Paripurna DPR akhirnya sidang menyatakan bahwa RUU KKR disetujui untuk menjadi Undang-Undang yang kemudian pada tanggal 6 September RUU KKR menjadi UU No.27 tahun 2004. Berdasarkan kronologis mulai dari penyerahan naskah RUU KKR ke DPR sampai dengan pengundangan maka jangka waktu proses ini selama kurang lebih 17 bulan.

Proses RDPU yang dilakukan oleh pansus, dan ini bisa dimaknai sebagai pencerminan masukan publik, ternyata tidak sebanding secara substansi dengan apa yang dimaksudkan dengan KKR yang akan dibentuk di Indonesia. hanya sedikit masukan dari publik yang dipergunakan oleh pansus untuk memperbaiki rancangan yang ada. Akibatnya pada akhir proses, kualitas UU yang diharapkan masih jauh dari harapan masyarakat dan korban. UU KKR ini memunculkan sejumlah permasalahan berkaitan dengan beberapa tema diantaranya mengenai hubungan KKR dengan pengadilan, persoalan amnesti kepadapelaku dan juga soal reparasi kepada korban. Titik terlemah UU KKR ini, misalnya dalam pasal 27

yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban bisa diberikan apabila ada amnesti kepada pelaku yang seolah-olah ada pertukaran antara hak-hak reparasi dengan diberikannya amnesti atau tidak kepada pelaku.

Keanggotaan KKR juga menjadi bagian penting dari pengaturan UU No.27 Tahun 2004. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, diberikan kewenangan yang besar untuk melakukan proses pemilihan anggota KKR. Proses pemilihan dan mekanismenya sejak awal dibebankan kepada pemerintah dengan landasan keputusan presiden dan peraturan presiden. Setelah proses seleksi oleh panitia seleksi kemudian presiden akan memilih 21 nama yang dimintakan persetujuan kepada DPR, dan jika ada nama-nama yang diusulkan tidak disetujui maka presiden akan mengajukan nama-nama baru. Nama-nama yang terakhir inilah yang akan langsung disetujui oleh DPR untuk menjadi anggota KKR.

Dalam ketentuan penutup UU No. 27 Tahun 2000 dinyatakan bahwa KKR akan melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun, yang perpanjangan ini ditetapkan dengan keputusan presiden. Ketentuan penutup juga memandatkan pembentukan KKR dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan. Hal ini berarti bahwa 6 (enam) bulan setelah tanggal 6 Oktober 2004 merupakan batas akhir pembentukan KKR Indonesia.

Amanah pembentukan UU KKR ini dari UU Tentang Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang sebagai lembaga ekstra-yudisial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan



kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.<sup>10</sup>

### C. Implementasi pembentukan KKR: terhambat sejak pemilihan keanggotaan

Paska terbitnya UU KKR, pemerintah seharusnya secara cepat mempersiapkan proses pembentukan KKR termasuk melakukan strategi pembentukan sehingga mampu memenuhi mandat undang-undang. Namun, ternyata pemerintah lambat dalam merespon kewajibannya dan baru mulai melakukan langkah awal pembentukan komisi pada bulan Maret 2005. Langkah awal implementasi pembentukan KKR adalah dengan melakukan proses seleksi calon anggota KKR dengan terbitnya dua regulasi mengenai seleksi keanggotaan yakni Keputusan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang anggota panitia seleksi dan Peraturan Presiden No. 27/2005 tentang tata cara seleksi anggota KKR pada tanggal 28 Maret 2005.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 seleksi pada tahap awal ini akan dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk panitia seleksi dengan keanggotaan 3 dari unsur masyarakat dan 2 dari pemerintah. Dua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini ternyata juga banyak persoalan diantaranya tentang penunjukan wakil masyarakat sebagai panitia seleksi. Dalam keputusan pemerintah ditetapkan 5 orang panitia seleksi yang ternyata belum merepresentasikan apa yang menjadi mandat undang-undang KKR. UU yang mengamanatkan adanya perwakilan 3 orang dari unsur masyarakat ternyata hanya

---

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*...., Hal 229-230.

satu orang yang benar-benar merupakan wakil masyarakat sementara dua lainnya adalah pejabat yang masih memegang jabatan di lembaga negara.

Dua minggu setelah terbitnya regulasi tentang pemilihan anggota KKR, panitia seleksi kemudian melakukan proses seleksi dengan beberapa tahapan. Tahapan seleksi pertama adalah seleksi administrasi, yang disusul dengan seleksi makalah, profile assessment dan seleksi wawancara. Panitia seleksi menentukan syarat-syarat seleksi administrasi ini yang longgar dan tidak adanya kriteria yang spesifik mengakibatkan jumlah pendaftar yang sangat banyak. Tercatat pendaftaran dalam seleksi administrasi ini berjumlah 1.534 orang.

Jumlah pendaftar yang banyak ini tidak mengindikasikan pemahaman dan signifikansi KKR bagi Indonesia. kelompok pendaftar dapat dikategorikan menjadi beberapa klasifikasi diantaranya HAM masa lalu, pendaftar yang mempunyai kepentingan tertentu, dan pencari kerja yang jumlahnya menempati porsi terbesar. Tidak banyak tokoh masyarakat yang sebetulnya layak menjadi anggota KKR malah cenderung tidak mau mengikuti seleksi karena syarat-syarat administrasi diantaranya syarat kelakuan baik dan syarat kesehatan dari institusi kesehatan pemerintah. Pada tahap awal inilah, problem pertama muncul di mana sasaran panitia seleksi untuk mencari figur-figur calon anggota KKR yang kredibel belum sepenuhnya tercapai. Justru yang terjadi adalah kesulitan panitia seleksi dalam melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran yang mencapai ribuan.

Dalam proses seleksi selanjutnya, panitia juga tidak mempunyai keterbukaan yang cukup berkenaan dengan proses seleksi. Selama proses seleksi

publik tidak cukup diberikan informasi mengenai calon anggota dan ini kontradiktif dengan harapan panitia seleksi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Ketertutupan panitia ini berakibat tidak terjelaskannya mengapa beberapa tokoh publik yang mempunyai kredibilitas dan kepabilitas justru tidak lolos seleksi misalnya tokoh ormas terkemuka Prof. Syafii Maarif dan sejarawan Dr. Asvi Warman Adam.

Proses wawancara yang merupakan tahapan terakhir dari pemilihan, akhirnya memilih 42 (empat puluh dua) nama yang dinyatakan lolos. Beberapa nama yang muncul, sebagian kecil, memang figur-figur yang selama ini aktif dan konsisten dalam memperjuangkan HAM, namun sebagian besar calon anggota justru tidak mempunyai latar belakang mengenai pengetahuan tentang HAM. Beberapa calon peserta yang selama ini tidak dikenal kiprahnya dalam penegakan HAM justru lolos seleksi dan beberapa nama merupakan mantan anggota TNI dan Polri. Secara umum hasil seleksi ini belum mencerminkan sebuah komposisi calon anggota komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang kuat dan kredibel.

Komposisi calon anggota KKR ini ternyata belum sepenuhnya memenuhi mandat undang-undang diantaranya mengenai persoalan keterwakilan geografis, etnisitas, kepakaran dan geografis. Berdasarkan penelusuran dari curriculum vitae, sebagian besar dari 42 orang calon anggota yang tidak cukup memiliki kapabilitas dalam bidang HAM di mana banyak calon yang justru tidak diketahui integritas dan dedikasinya dalam perlindungan HAM. Publik tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang para calon anggota yang lolos seleksi ini. Seleksi keanggotaan, apabila dihitung sejak lahirnya keputusan

presiden sampai dengan pengumuman 42 nama calon anggota KKR memakan waktu 5 (lima) bulan. Hasil selksi ini kemudian diserahkan kepada presiden pada bulan Agustus 2005 untuk dipilih 21 nama untuk diajukan kepada DPR.

Sampai akhir bulan Januari 2006 tidak diperoleh informasi mengenai nasib 42 nama calon anggota ini. Sampai saat ini tidak diketahui apakah presiden sebenarnya telah memilih 21 nama anggota komisi kebenaran ataukah belum. Dengan demikian daftar calon ini telah hampir 5 bulan di tangan presiden, tidak tertutup kemungkinan untuk memakan waktu yang lebih lama. Sementara jika dihitung sejak mulai pengundangan pada tanggal 6 Oktober 2005 sampai akhir Januari 2006 jangka waktu yang telah dilalui mencapai 14 bulan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2006, terjadi upaya mengajukan uji materiil UU KKR ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan korban pelanggaran HAM. Para pemohon uji materiil ini mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, diantara mengenai pemberian amnesti kepada pelaku, dan “seolah” terjadi tawar menawar dengan pelaku karena adanya persyaratan rekonsiliasi atau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan setelah adanya amnesti kepada para pelaku, klausal-klausal tersebut juga dianggap bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip terkait hak-hak korban.

Pada akhir tahun 2006, MK mengabulkan tuntutan para pemohon dan justru membatalkan keseluruhan UU KKR. MK berargumen bahwa pasal yang

---

<sup>11</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, Jurnal. Jakarta, (27 Januari 2006).

dibatalkan merupakan pasal yang merupakan jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR. Dengan pembatalan pasal ini maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, sehingga UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional.<sup>12</sup>

#### D. Latar belakang lahirnya KKR Aceh

Pada prinsipnya pembentukan KKR di berbagai negara adalah fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis, terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. Aryos Nivada mendefinisikan KKR sebagai lembaga yang dibentuk dengan keterlibatan masyarakat sipil dan negara pasca pemerintahan otoriter. Berdasarkan masa keberadaannya, lembaga KKR terbagi menjadi dua: permanen dan tidak permanen, tergantung keputusan negara. Pemahaman akan keberadaan KKR di negara-negara yang memiliki institusi serupa cenderung berbeda-beda. Substansi keberadaannya adalah sama yaitu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM pada masa pemerintahan otoriter.

Pada saat yang hampir bersamaan, pada konteks nasional, munculnya gagasan pembentukan KKR Aceh memicu kembali desakan untuk segera membentuk KKR Nasional karena keberadaannya berelasi dengan keberadaan KKR Aceh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)*.

<sup>13</sup> Otto Syamsuddin, *Komisi, Kebenaran Aceh....*, Hal 25.



Priscilla B. Hayner, menjelaskan umumnya di beberapa negara, KKR dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui peraturan pemerintah ataupun undang-undang. Ada juga yang dibentuk oleh lembaga non-pemerintah seperti di El Salvador oleh PBB serta di Uruguay, Rwanda dan Brasil yang diprakarsai oleh LSM. Hayner menjelaskan bahwa terdapat empat elemen penting yang dapat dikatakan sebagai karakter umum KKR. Pertama, fokus penyelidikan pada kejahatan masa lalu. Kedua, fokus penyelidikan bukan hanya pada kejahatan tertentu, tetapi juga mampu menggambarkan keseluruhan pelanggaran HAM yang terjadi selama periode tertentu. Ketiga, keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan biasanya berakhir setelah laporan pengungkapan kebenaran selesai dikerjakan. Keempat, KKR memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian.

Kehadiran KKR pada dasarnya tidak hanya menekankan pada kerja-kerja rekonsiliasi antara pelaku dan korban, akan tetapi lebih mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau negara melalui alat-alat negara. Kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya rekonsiliasi. Oleh karena tugasnya yang demikian, KKR tidak bisa menggantikan fungsi dari institusi peradilan, karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan mengirimkan seseorang ke penjara serta tidak memiliki kewenangan memberikan vonis bersalah atau tidaknya pelaku pelanggaran HAM. KKR hanya berfungsi sebagai informan yang memberikan

penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk memberikan rekomendasi kepada institusi pemerintahan.

Pembentukan KKR di Indonesia baru terealisasi pada pemerintahan Presiden Megawati melalui UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, enam tahun setelah rezim otoriter Soeharto jatuh. Dua tahun kemudian, UU KKR di batalkan oleh MK keputusan No.006/PUU-IV/2006 setelah sejumlah LSM mengajukan peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU KKR karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pertentangan itu menurut MK terjadi pada “pasal jantung” dalam UU KKR, yaitu pertama, pasal 27 yang mengatur bahwa kompensasi dan rehabilitasi diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan Presiden. Apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan Negara dan perkaranya ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Pengadilan HAM. Kedua, Pasal 44 UU KKR oleh karena seluruh proses bekerjanya UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan dalam peninjauan kembali tersebut, maka dengan dinyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.<sup>14</sup>

Substansi KKR sebagaimana tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2004, yaitu sebagai kerangka legal untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kepentingan korban cukup mengemuka di sini dan berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Risalah Sidang Perkara No. 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945, Jumat, 7 Desember 2006, Hlm 31.

kewajiban atas remedi yang efektif. UU ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi lebih fokus pada pencarian dan pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris korban, sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Putusan MK atas judicial review UU KKR nyatanya juga berdampak pada produk hukum lain, salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa akan dibentuk KKR di Aceh sebagai bagian dari KKR yang telah diberikan sejak 2006 oleh pemerintah menjadi terbengkalai selama 7 tahun lamanya. Baru pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Qanun ini sempat ditentang Mendagri kala itu dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Gubernur Aceh bahwa Qanun tersebut belum bisa diberlakukan karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Pertentangan tersebut tidak menyurutkan niat Pemerintah Aceh untuk memberlakukan Qanun tersebut.

Melihat situasi nyata terakhir pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sebagai catatan buruk atas perlakuan negara di daerah ujung barat sumatera itu. Hal ini juga didasarkan pada pendapat bahwa KKR dan Human Right Court (Pengadilan HAM) merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Pengadilan HAM, hanya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian diselesaikan melalui mekanisme KKR sebagaimana di Afrika Selatan.

Beberapa tokoh dari unsur masyarakat Aceh sepakat dengan usulan Ahtisaari yang melihat pelanggaran HAM di Aceh sebagai alasan utama dimasukkannya KKR Aceh dalam MoU Helsinki. Tercatat sejak tahun 1976 diperkirakan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) jiwa terbunuh sedangkan ribuan lainnya hilang dan disiksa. Masyarakat Aceh banyak yang ditangkap tanpa alasan jelas, penahanan yang tidak berdasarkan hukum, penyiksaan, pemerkosaan dan pemindahan secara paksa dalam jumlah yang besar. Untuk kasus orang hilang hingga kini masih banyak yang belum diketahui kabarnya. Kalaupun sudah tiada, maka sekedar makamnya sekalipun tidak jelas di mana letaknya.

Dari tahun 1998 Pemerintah Indonesia tidak sedikitpun menurunkan tim investigasi untuk melacak jejak pelanggaran HAM di Aceh. Pada kenyataannya, penurunan ini tidak lebih dari sekedar seremonial belakang karena proses hukumnya tidak kunjung terlaksana.<sup>15</sup> Laporan bersama International Center for Transitional Justice dan KontraS menyebutkan bahwa dari total 34 orang tertuduh dari berbagai kasus yang dibawa ke pengadilan, hanya 18 orang yang dinyatakan bersalah, dan semua pada akhirnya dibebaskan dalam tahap banding.<sup>16</sup> Amnesty International mencatat pada masa Darurat Militer di Aceh (2003-2004), Pengadilan Militer memproses ratusan kasus. Pada bulan Mei 2004, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto melaporkan bahwa 429 kasus pelanggaran hukum diadili di Pengadilan Militer dan 57 orang tentara dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman akan tetapi tidak semua pelanggaran dinyatakan berkaitan

---

<sup>15</sup> The Globe Jurnal, "Hanya 4 Pelanggaran HAM DI Aceh Diadili dari 100 Kasus"

<sup>16</sup> International Center for Transitional Justice dan KontraS, 2011, *Keluar Jalur Keadilan Transisi Di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto: Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi*, ICTJ dan KontraS, Jakarta, Hlm. 5.

dengan pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM memperlihatkan tidak adanya hukuman yang sesuai dan kurangnya transparansi. Dapat dikatakan bahwa meskipun kasus tersebut berhasil masuk ke meja persidangan, hasilnya belum memberikan keadilan kepada para korban dan keluarga korban. Hal ini memperlihatkan pola perlindungan terhadap perwira tinggi masih sangat kuat, sebaliknya transparansi dalam hal hukuman yang mereka jalani amat sangat lemah.

Alasan lain yang digunakan sebagai dasar dimasukkannya poin KKR ini ke dalam Nota Kesepakatan adalah dorongan dari berbagai elemen masyarakat yang mengatakan bahwa KKR merupakan tujuan utama dalam penegakan HAM di Aceh. KKR Aceh harus dibentuk demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat baik pelaku maupun korban pelanggaran HAM di Aceh. Kemudian GAM pun sepakat untuk berunding dengan pemerintah, Pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, sepakat menandatangani nota kesepakatan damai (MoU). Ada enam klausul penting materi MoU yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh Pemerintah dan GAM. Diantaranya, 1) Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat, 4) Pengaturan Keamanan, 5) Pembentukan Misi Monitoring Aceh, 6) Penyelesaian Perselisihan. Dari enam klausul itu, yang terlebih dahulu sudah dan sedang dilaksanakan pada saat itu adalah klausul keamanan. Diantaranya, permusnahan 840 senjata GAM



dan penarikan TNI/Polri non-organik dari Aceh, yang sudah selesai pada 31 Desember 2005 lalu.<sup>17</sup>

### 2.3 Kedudukan Lembaga KKR

Secara umum, penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, bisa mengacu kepada 3 instrumen hukum nasional, yaitu TAP MPR NO IV/1999, TAP MPR No. V/2000, UU Pengadilan HAM dan UU KKR. Ketiga instrumen hukum tersebut mencerminkan tingginya semangat perbaikan dan pemenuhan serta perlindungan bagi HAM.

Secara khusus dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 ditegaskan bahwa “penyelesaian masalah Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggaran hak asasi manusia, baik selalu pemberlakuan Daerah Operasi Militer, maupun pasca-pemberlakuan Daerah Operasi Militer.”

Pernyataan tersebut selanjutnya dipertegas dalam TAP MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Bab V Tap MPR No. V/MPR/2000 perihal Kaidah Pelaksanaan, di dalam butir 3 secara lengkap menyebutkan bahwa “Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan Undang-Undang. Komisi ini bertugas untuk

---

<sup>17</sup>Amrizal J.Prang, *Dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2008, hlm 61.

menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan kesatuan bangsa, dengan sepenuhnya memerhatikan rasa keadilan dalam masyarakat”.<sup>18</sup>

Selain itu, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Dalam pasal 47 UU Pengadilan HAM di sebutkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.<sup>20</sup>

Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan Presiden untuk membentuk UU tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Maka kemudian lahir Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi

<sup>18</sup> Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

<sup>19</sup> UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>20</sup> Jurnal Hak Asasi Manusi, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Di Aceh*.

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU ini juga merujuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, selain tentu saja juga mendasarkan pada landasan yang lebih kuat di atasnya, yakni Pasal 28 UUD 1945. Sayangnya, UU KKR terhenti sebelum dilaksanakan karena diajukan judicial review oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya judicial review tersebut dikabulkan oleh MK pada tahun 2006 di mana UU ini dibatalkan sepenuhnya oleh MK.<sup>21</sup>

Di antara argumen pembatalan UU KKR tersebut adalah karena undang-undang ini dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara lain: dalam Pasal 24 yang berbunyi “ dalam hal komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan”.

Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat yang misalnya melibatkan suatu institusi besar ? Tentunya sangat berat bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang sangat singkat tersebut.

Kemudian kita bisa melihat juga pada Pasal 27 yang berbunyi “Kompensasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”. Nah ini berarti jika pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku tidak

---

<sup>21</sup> MK Batalkan UU KKR, *Cermin Buruknya Legislasi DPR*, Kompas 8 Desember 2006.

teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban, maka dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud UU tersebut.

Selain itu, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.” Dari pasal ini bisa dibayangkan pemberian kompensasi dan rehabilitasi ini bisa saja ditunda selama tiga tahun dengan sistem perhitungan yang tidak jelas sehingga korban akan semakin menderita.<sup>22</sup>

Setelah UU KKR di batalkan, pembahasan RUU KKR yang baru belum terlaksanakan. Keterlambatan pembentukan kembali UU KKR ini, jelas menghambat perkembangan kebangsaan kita, untuk melaju ke depan, karena belum adanya penyelesaian beraneka ragam persoalan yang terjadi di masa lalu. Sehingga kedudukan KKR Nasional terombang ambing tidak jelas di karenakan UU KKR sendiri sudah dibatalkan.

## **2.4 Tugas Fungsi dan Kewenangan Lembaga KKR**

### **A. Tugas dan Fungsi lembaga KKR**

1. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya
2. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat
3. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi dan

---

<sup>22</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. VIII No.1 tahun 2012.

5. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Komisi ini mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

#### B. Wewenang lembaga KKR

1. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri
3. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian
6. Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, dan
7. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi



## **BAB TIGA**

### **LEMBAGA KKR ACEH**

#### **3.1. Dasar Hukum KKR Aceh**

Sebelum masuk ke pembahasan dasar hukumnya, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah Aceh dan konflik yang terjadi di Aceh. Aceh adalah suatu daerah yang terletak di kawasan paling ujung dari bagian utara pulau Sumatera. Geografinya terletak di antara 2° – 6° lintang utara, dan 95° – 98° bujur Timur, dengan luas wilayah 57.365,57 Km<sup>2</sup>. Dengan berbatasan langsung Samudera India di sebelah Barat dan selat Malaka di sebelah Utara dan Timur menjadikan daerah ini kawasan yang sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional sejak dahulu hingga sekarang.<sup>1</sup>

Kota Banda Aceh adalah Ibukota Provinsi Aceh. Dahulu kota ini bernama Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota yang telah berumur 796 tahun ini berdasarkan Perda Aceh No. 5 Tahun 22 April 1905 ditetapkan sebagai tanggal keberadaan kota tersebut.<sup>2</sup>

Setiap negara yang telah mengalami konflik pasti ingin membentuk komisi kebenaran, dalam beberapa kasus, mereka menjadi inisiatif paling menonjol dari pemerintah menyangkut kejahatan-kejahatan dimasa lampau dan menjadi titik pangkal utama usaha-usaha lain untuk pertanggungjawaban, ganti rugi dan

---

<sup>1</sup> Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, Banda Aceh: Forum Intelektual Tafsir Dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2013, Hal 11.

<sup>2</sup> [http://www.bandaacehkota.go.id/1/13Letak\\_Geografis.htm#.UtZrBVL6jTk](http://www.bandaacehkota.go.id/1/13Letak_Geografis.htm#.UtZrBVL6jTk), Diakses pada tanggal 06 November 2018.

program reformasi. Meskipun memiliki fungsi dan Mandat yang berbeda disetiap negaranya, komisi kebenaran memiliki salah satu atau bahkan semua dari lima tujuan utama berikut ini: 1. untuk menemukan, menjelaskan dan secara resmi mengakui adanya pelanggaran dimasa lalu, 2. Memenuhi kebutuhan spesifik para korban, 3. Memberikan kontribusi pada keadilan dan pertanggungjawaban, 4. Menggariskan pertanggungjawaban institusional dan menyarankan reformasi dan 5. Untuk mendorong rekonsiliasi dan mengurangi konflik yang sudah terjadi.<sup>3</sup>

Seperti KKR Aceh memiliki salah satu dan lebih dari tujuan diatas, perbedaan yang mendasar antara KKR Aceh dengan KKR yang ada didunia adalah KKR Aceh di bentuk di daerah sedangkan KKR di belahan negara lainnya dibentuk dinasional. Kemudian setiap KKR disebuah negara akan sangat tergantung pada kondisi dan permasalahan yang ada dinegara itu.

Kesamaan yang dimiliki oleh KKR Aceh dengan KKR didunia sama sama terbentuk akibat adanya pelanggaran HAM dimasa lalu kemudian KKR Aceh dan KKR yang ada didunia sama sama mengungkap kebenaran kepada korban.

Konflik yang terjadi di Aceh telah dimulai sejak 1953 ketika Teungku Muhammad Daud Beureuh memproklamkan gerakan Darul Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia (DII/TII). Daud Beureuh sebelumnya dikenal sangat nasionalis yang setia membela dan membantu seluruh kemampuan yang dimiliki agar Belanda dan Jepang angkat kaki dari Indonesia khususnya di Aceh dan Sumatera Timur. Namun kekecewaan beliau disebabkan kesalahan pimpinan Indonesia Sukarno yang selalu ingkar janji dengan rakyat Aceh.

---

<sup>3</sup> Priscilla B. Hayner, *Kebenaran Tak Terbahasakan*, Jakarta: ELSAM, 2005, Hal 45-46.

Teungku Daud Beureueh pernah membentuk Barisan Mujahidin untuk melawan Belanda yang kemudian menjadi Divisi Teungku Chiek di Tiro yang merupakan laskar perlawanan rakyat Aceh yang terbesar serta memiliki persenjataan yang cukup. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1961 Teungku Daud Beureueh mendirikan gerakan perlawanan baru yang terbebas dengan koneksi dan pengaruh Karto Suwiryo, yaitu Republik Islam Aceh (RIA) hingga beliau turun gunung. RIA ini didirikan untuk memisahkan diri dengan Pemerintah Pusat yang berorientasi kepada Negara Aceh Darussalam yang pernah jaya pada masa Sulta Iskandar Muda.

Perlawanan rakyat Aceh di bawah Komando Teungku Daud Beureueh melawan Pemerintah Pusat sejak 21 September 1953 hingga berakhir 9 Mei 1962 yang mengakibatkan tidak kurang 4.000 orang tewas dan 4.666 orang ditangkap militer Indonesia. Beberapa alasan Teungku Daud Beureueh melakukan pemberontakan dengan Pemerintah Pusat:

1. Pemerintah kurang memperhatikan kepentingan rakyat Aceh
2. Pemerintah menghalangi pelaksanaan ajaran Islam
3. Menghendaki Piagam Jakarta
4. Menginginkan Aceh sebagai provinsi dengan otonomi luas
5. Pembubaran Provinsi Aceh
6. Pemerintah kurang memperhatikan aspirasi rakyat Aceh
7. Pemberhentian Teungku Daud Beureueh sebagai gubernur militer.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Status Aceh Dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2014, Hal 65-69.

Memasuki era orde baru, di Aceh kembali lahir gerakan-gerakan yang menentang Pemerintah. Hal ini merupakan dampak negatif dari lambannya perwujudan syariah dan peningkatan kesejahteraan telah memberikan lahan bagi munculnya gerakan separatis baru.<sup>5</sup> Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dideklarasikan di Gunung Halimon Pidie pada tanggal 04 Desember 1976 oleh Hasan Tiro bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia yang dianggap telah mengkhianati rakyat Aceh. Jasa dan kontribusi rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengusir penjajah dilupakan oleh pemerintah RI. Akibatnya, sebagian komponen rakyat Aceh bangkit memperjuangkan hak-haknya yang telah dirampas, dengan mengkampanyekan pemisahan diri dengan cara politik, diplomasi internasional, dan perlawanan bersenjata.<sup>6</sup>

Selain alasan di atas, gerakan perlawanan pimpinan Hasan Tiro ini dilakukan karena Aceh tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan Negara RIS pada 14 Desember 1949 dan perjanjian pemindahan kedaulatan secara resmi dari Belanda kepada Negara RIS pada 27 Desember 1949. Pasal 2 Konstitusi RIS tidak menyebutkan Aceh sebagai bagian RIS atau negara bagian Indonesia. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Dasar RIS, suatu wilayah dianggap sebagai bagian dari Negara RIS melalui perjanjian sebelumnya, sedangkan terhadap Aceh tidak pernah ada perjanjian dengan Negara bagian Indonesia.

---

<sup>5</sup> Cakra Arbas, *Aceh & MoU Helsinki Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015, Hal 140.

<sup>6</sup> Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal 60.

Perlawanan pimpinan Hasan Tiro ini diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak operasi jaring merah digelar dari tahun 1989 hingga 1998 menyebabkan ratusan pasukan GAM tewas, lalu setelah reformasi bergulir di Indonesia, GAM melakukan konsolidasi kembali dengan merekrut pemuda-pemuda Aceh untuk dilatih ilmu kemiliteran.

Sejak tahun 1998 hingga tahun 2000 kekuatan GAM semakin meningkat drastis dan sudah berani menenteng senjata di kota-kota, bahkan telah mampu menguasai beberapa wilayah serta menjalankan administrasi pemerintahan. Simpati masyarakat Aceh terhadap GAM semakin besar apalagi dengan pemberitaan massive di media massa atas kekejaman aparat keamanan selama operasi militer berlangsung di Aceh yang mengakibatkan ribuan nyawa orang Aceh hilang.

Dengan banyaknya simpati dan dukungan yang diberikan oleh berbagai kalangan untuk GAM, termasuk dari aktivis mahasiswa, membuat GAM semakin besar dan kuat sehingga aparat keamanan banyak yang gugur dibunuh dan ditembak pasukan GAM.<sup>7</sup> Mencermati realita itu, akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid melakukan terobosan baru dengan melakukan pendekatan *soft power* meredam gejolak GAM dengan melakukan upaya damai secara intensif sejak tahun 2000 yang difasilitasi oleh *Henry Dunant Centre* (HDC).<sup>8</sup> Lalu dari sini lahir jeda kemanusiaan I dan II (Joint Understanding On Humanitarian Pause For Aceh) serta Moratorium Konflik yang ditandatangani pada 12 Mei 2000 di

---

<sup>7</sup> Surat Kabar Analisa, Edisi 21 Maret 2001

<sup>8</sup> Henry Dunant Center (HDC) adalah sebuah organisasi internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss yang didirikan oleh Jean Henry Dunant.



Jenewa, Swiss. Jeda kemanusiaan ini berakhir 15 Januari 2001 dengan tidak menghasilkan kemajuan apapun, bahkan keamanan Aceh semakin tidak stabil.<sup>9</sup>

Meskipun berbagai upaya negosiasi telah dilakukan untuk menghentikan konflik Aceh, namun upaya tersebut masih gagal menciptakan kondisi keamanan di Aceh sesuai harapan semua pihak. Akhirnya perundingan dilaksanakan di Tokyo yang digelar pada 17 Mei 2003. Pemerintah RI mengajukan tiga syarat perundingan, yaitu GAM mengakui NKRI, menerima otonomi khusus sesuai UU Nomor 18 Tahun 2001, dan meletakkan senjata, namun pihak GAM menolak, akhirnya Presiden Megawati Soekarno putri membatalkan perundingan itu dan mengeluarkan kebijakan menerapkan operasi militer di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003.<sup>10</sup>

Selama satu tahun penerapan darurat militer di Aceh tidak mampu menghentikan perlawanan GAM, meskipun sebanyak 1.963 pasukan GAM telah tewas dan 1.276 pucuk senjata dari berbagai jenis disita. Maka pemerintah memperpanjang selama 6 bulan lagi dengan status darurat sipil yang dimulai pada 19 Mei 2004. Namun, sebelum masa darurat sipil berakhir, bencana gempa tektonik yang disusul gelombang tsunami menerjang pantai Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang mengakibatkan lebih 200.000 ribu orang meninggal.

Melihat kondisi Aceh seperti ini, pemerintah akhirnya sepakat untuk menghentikan pertikaian ini dan menyelesaikan konflik Aceh di meja perundingan. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya Pemerintah Pusat dengan

---

<sup>9</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: Tatanusa, 2007, Hlm 128-129.

<sup>10</sup> Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh : Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013, Hlm 134.

GAM melakukan perundingan di Helsinki yang dimediasi Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Martin Ahtisaari. Dalam perundingan itu kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertikaian permanen dan menyelesaikan permasalahan Aceh dengan damai dalam kerangka Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan proses yang sangat menegangkan dan melelahkan kedua belah pihak. Pihak RI berkomitmen akan memberikan apa saja keinginan GAM asalkan tetap menyelesaikan persoalan Aceh sesuai Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Nota kesepahaman Helsinki mengandung banyak elemen keadilan transisi salah satunya ketentuan untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh. Dalam proses pembentukan KKR Aceh banyak terjadi hambatan-hambatan yang di akibatkan karena, Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh isi dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut.

Disisi lain, pembentukan KKR Aceh mulai menjadi pembicaraan di Aceh sejak di tandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Secara khusus, hal tersebut termuat dalam point 2.2.3 dengan menggunakan frasa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan

---

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Status Aceh Dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*, Ibid....., Hal 87-88.

<sup>12</sup> Alinea Kedua MoU Helsinki.

upaya rekonsiliasi”. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada pasal 229, juga menegaskan pembentukan komisi ini.

Dalam rancangan semula, pembentukan KKR Aceh akan dimulai dengan terlebih dahulu membentuk KKR nasional, akibat pembatalan Undang-Undang KKR Nasional, pembentukan KKR di Aceh ikut terbengkalai sampai bertahun-tahun. Namun tantangan pembentukan kelembagaan KKR Aceh tersebut akhirnya terselesaikan dengan penerbitan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Setelah banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembentukan lembaga KKR Aceh ini, pada tanggal 20 Juli 2016 terpilih 7 komisioner KKR Aceh. Dan pada tahun 2017 KKR Aceh mulai di beri tanggung jawab sesuai tugasnya.<sup>13</sup>

Kemudian masuk kepada dasar hukumnya dimulai dari dasar hukum KKR Nasional, Pertama Tap MPR No.V/ MPR/2000 berisi 3 pokok:

1. Perintah pembentukan KKR dengan tugas menegaskan kebenaran dan melaksanakan rekonsiliasi.
2. Penegakan kebenaran tersebut harus dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu mengungkap terlebih dulu penyalahgunaan kekuasaan dan membuka pelanggaran HAM pada masa lalu.
3. Pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau menempuh alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Laporan Kerja Lembaga KKR Aceh , Hlm 2-16.

Kedua UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu:

1. Terbukanya peluang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme KKR merupakan alternatif dari pengadilan HAM.
2. KKR yang akan dibentuk adalah institusi ekstra yudisial yang bertugas mengungkapkan pelanggaran HAM masa lalu, yang kemudian melakukan rekonsiliasi.

Ketiga UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, namun UU ini di batalkan oleh judicial review tersebut oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor : 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 27 UU Nomor : 27 tahun 2004 tentang KKR yang mensyaratkan adanya ganti kerugian, kompensasi dan rehabilitasi dikaitkan dengan amnesti merupakan ketidakadilan bagi korban pelanggaran berat HAM.<sup>14</sup>

Dasar hukum KKR Aceh adalah, Pertama yaitu dari amanat MoU Helsinki yang isi perjanjiannya mengenai lembaga KKR adalah “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”. Kedua yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Ketiga yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, Hal 278-282.

<sup>15</sup> Hasil seminar Keadilan Transisi: meraih keadilan, memperkuat perdamaian, moderator mantan komisioner KKR Aceh Bapak Fajran Zain, tanggal 11 Agustus 2018.

### 3.2. Kedudukan KKR Aceh

Mengenai pembahasan kedudukan KKR Aceh dalam sistem hukum nasional sedangkan KKR Nasional telah dibubarkan, dimulai dengan pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan materi yang terkandung dalam MoU Helsinki mengenai KKR, kemudian UUPA menerjemahkan rumusan yang serba terbatas tentang KKR Aceh dari MoU itu, ke dalam rumusan yang juga sangat terbatas. Dalam pasal 229, KKR Aceh dikonstruksi untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi. Selain itu ditegaskan pula, secara institusional KKR Aceh tidak terpisah dari KKR Nasional, dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, KKR Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Sementara proses pembentukan organisasi KKR Aceh tersebut diatur dengan Qanun.

Melihat konstruksi kedua pasal dalam UU Pemerintah Aceh tersebut, jelas bahwa sandaran normatif dari KKR Aceh adalah UU KKR secara nasional. Pada saat UU Pemerintah Aceh dibahas di DPR, UU tentang KKR Nasional telah selesai disahkan, namun belum dijalankan karena masih menunggu proses pemilihan anggota komisionernya. Namun, ketika UU Pemerintah Aceh disahkan, UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang KKR justru dibatalkan oleh MK. Dengan sendirinya KKR Aceh sebagaimana dimandatkan oleh UUPA kehilangan pijakan normatifnya. Akibatnya proses pembentukannya mandeg di tengah jalan.

Berkaca pada kasus Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia memang sudah , menjadi satu hal yang kusut. Instrumen-instrumen hukum yang



tersedia apalagi dengan dibatalkannya UU KKR tidak mampu menerobos stagnasi ini. Namun pengamat politik Keamanan Aceh, mengatakn “UUPA mengamankan dan menegaskan pembentukan KKR Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 UUPA. Sedangkan teknis pelaksanaan KKR Aceh diatur dengan Qanun Aceh sebagaimana disebutkan pada pada 230 UUPA. Artinya, pemerintah pusat mau tidak mau harus mengakomodir pembentukan KKR Aceh.<sup>16</sup>

Setelah beberapa tahun berlalu, tantangan pembentukan kelembagaan KKR Aceh tersebut terselesaikan dengan penerbitan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Qanun ini sebagai acuan kedepannya untuk lembaga KKR Aceh sendiri sehingga lembaga KKR Aceh tidak mengambang lagi sebelum terjadinya pembentukan qanun ini. Akhirnya pada tahun 2016 para komisioner KKR Aceh dilantik oleh Gubernur Aceh.<sup>17</sup>

### 3.3. Kewenangan KKR Aceh

Kewenangan KKR Aceh adalah:

1. Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah.

---

<sup>16</sup> Otto syaamsuddin, *Komisi Kebenaran Aceh*, Ibid.....,Hal.248.

<sup>17</sup> Hasil seminar Keadilan Transisi: meraih keadilan, memperkuat perdamaian, moderator mantan komisioner KKR Aceh Bapak Fajran Zain, tanggal 11 Agustus 2018.

2. Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki.
3. Mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan, dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan.
4. Mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi.
5. Membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukankomisi.
6. Menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM.
7. Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku.
8. Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku.
9. Membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku.
10. Mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan.
11. Meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku.

12. Merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu.
13. Memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.<sup>18</sup>

### 3.4 Pelaksanaan KKR Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 137 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh selain merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh juga merupakan unsur dan bagian dari manajemen tata kelola Pemerintah Daerah.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pada dasarnya dibentuk dan bekerja dalam tataran konsepsi keadilan transisi. Dimana kehadiran sebuah lembaga pengungkapan kebenaran pada dasarnya diharapkan untuk menyelesaikan pelanggaran kekerasan dan kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Konsensus internasional menyatakan bahwa pertanggung jawaban pelanggaran masa lalu dalam berbagai spektrum harus dituntaskan. Pada dasarnya, KKR Aceh bekerja dengan mengedepankan empat pilar Keadilan Transisi:

**Pengungkapan Kebenaran:** penyelenggaraan pekerjaanpenyelidikan dan pengumpulan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Pengungkapan kebenaran akan lebih banyak memanfaatkan pernyataan korban,

---

<sup>18</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

saksi, hingga keluarga korban, untuk menceritakan ulang perlakuan yang diterimanya. Dalam beberapa kasus dan korban, akibat potensi redudansi kekerasan yang diterima korban, maka dapat saja jumlah korban tidak akan sama dengan jumlah kasus yang terjadi.

**Penuntutan:** dalam kasus Aceh pilar ini tidak dilakukan, kewenangan ini tidak dimiliki oleh KKR Aceh walaupun di dalam Qanun KKR Aceh menyebutkan, apabila KKR menemukan kasus pelanggaran HAM berat (kejahatan kemanusiaan) maka berbagai kasus tersebut akan diserahkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia.

**Reparasi:** proses ini adalah upaya pemulihan atas dampak kekerasan yang menimpa korban akibat pelanggaran HAM dimasa lalu.

**Reformasi Birokrasi:** walaupun KKR dibentuk untuk mengungkapkan pelanggaran HAM masa lalu namun juga lembaga ini diharapkan mampu menghindari pengulangan pelanggaran dimasa depan.<sup>19</sup>

Program dan Kegiatan Lembaga KKR Aceh:

1. Program Perencanaan dan Penyusunan Aturan di Lingkungan KKR Aceh

Program Perencanaan dan Penyusunan Aturan ini secara umum berkenaan dengan penyediaan berbagai standar norma prosedur dan kriteria penyelenggaraan Komisi dan Rekonsiliasi Aceh. Tujuan dari pelaksanaan program kegiatan dan dukungan ini untuk mengurangi kesenjangan penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

---

<sup>19</sup> Hasil seminar Keadilan Transisi: meraih keadilan, memperkuat perdamaian, moderator wakil ketua KKR Aceh Ibuk Evi Zain, tanggal 12 Agustus 2018.

khususnya pada aspek tata kelola, mobilisasi dan dukungan sumber daya, hingga ketersediaan praktek pengetahuan.

Mekanisme pelaksanaannya, dilaksanakan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan Keadilan Transisi baik dalam ketersediaan dukungan ahli dan keahlian, dukunagn teknis, pendanaan, data dan informasi, serta pengetahuan. Dalam mekanisme program kegiatan dan dukungan ini juga dimungkinkan untuk melibatkan kepakaran khusus sebagai kelompok ahli Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Mekanisme lain melalui penyusunan mandiri atau melalui kontraktual dengan pihak ketiga.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Penyusunan Perencanaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh 2017-2021.
- Penyusunan Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Hasil panitia seleksi di lingkup Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

## 2. Program Pengungkapan Kebenaran

Secara umum berbagai kegiatan dan dukungan pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh atau diluar Aceh sepanjang memiliki keterkaitan dengan konflik Aceh dengan pembagian tahapan pengungkapan kebenaran yang akan dilaksanakan terdiri dari, tahap pertama mulai dari tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005, dan tahap kedua sebelum tanggal 4 Desember 1976. Pelaksanaan tahap kedua



pengungkapan kebenaran akan berlangsung setelah pelaporan tahap pertama.

Adapun mekanisme pengungkapan kebenaran dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan dokumen terkait, penyelenggaraan pengambilan pernyataan (dengar kesaksian) baik secara terbuka maupun tertutup, dan serta penyelenggaraan investigasi atas berbagai fakta dugaan pelanggaran HAM. Dalam pelaksanaannya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri dalam pelaksanaan pengungkapan kebenaran ini.

Pelaksanaan pengungkapan kebenaran ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh melalui pembentukan satuan kerja dan atau unit kerja khusus. Dalam pelaksanaannya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dapat mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan keadilan transisi dalam penyediaan dukungan ahli dan keahlian, dukungan teknis, pendanaan, data dan informasi, serta pengetahuan.

Indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan program kegiatan dan dukungan ini berkaitan dengan jumlah pernyataan yang dikumpulkan, jumlah dan jenis penyelenggaraan dengar kesaksian yang dilaksanakan, jumlah data dan informasi yang dikumpulkan dan dihasilkan, jumlah dan jenis laporan investigasi yang dihasilkan, jumlah dan jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan, ketersediaan dokumen

standar norma prosedur dan kriteria yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, jumlah dan jenis reparasi mendesak yang direkomendasikan, serta jumlah dukungan kemitraan yang didapat dalam setiap tahunnya.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Kegiatan pengumpulan informasi dan dokumentasi.
- Kegiatan pengambilan pernyataan.
- Kegiatan investigasi.
- Kegiatan reparasi mendesak.
- Kegiatan pelaporan pengungkapan kebenaran.

### 3. Program Perwujudan Rekonsiliasi

Pelaksanaan program perwujudan rekonsiliasi merupakan tindakan lanjutan yang menjadi mandat dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pasca penyelenggaraan pengungkapan kebenaran. Beberapa batasan khusus rekonsiliasi berkaitan dengan hanya dapat dilaksanakan setelah berlangsungnya proses pengungkapan kebenaran berlangsung dalam berbagai tingkatan yaitu gampong, mukim, kabupaten/kota dan di tingkatan Aceh. Berlangsung secara individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masing-masing kasus yang tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilan terhadap pelaku dalam kasus yang sama dan berkenaan dengan korban yang sama.

Indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan program kegiatan dan dukungan ini berkaitan dengan jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan (dalam setiap tingkatan), jumlah dan jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan, ketersediaan dokumen standar norma prosedur dan kriteria yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, serta jumlah dukungan kemitraan yang didapat dalam setiap tahunnya.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Kegiatan penyusunan mekanisme rekonsiliasi.
- Kegiatan implementasi mekanisme rekonsiliasi.
- Kegiatan memorialisasi.
- Pelaporan perwujudan rekonsiliasi.

#### 4. Program Penyediaan Rekomendasi Reparasi Komprehensif

Pelaksanaan program penyediaan rekomendasi reparasi lebih dikaitkan dengan ketersediaan usulan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh terhadap upaya pemulihan korban secara komprehensif. Seperti halnya perwujudan rekonsiliasi, penyediaan rekomendasi reparasi juga baru dapat dihasilkan paska penyelenggaraan pengungkapan kebenaran.

Indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan program kegiatan dan dukungan ini berkaitan dengan jumlah dan jenis rekomendasi reparasi yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ketersediaan dokumen standar norma prosedur dan

kriteria yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, serta jumlah dukungan kemitraan yang didapat dalam setiap tahunnya.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Penyusunan rekomendasi reparasi komprehensif.
- Pelaporan rekomendasi reparasi comprehensive.

#### 5. Program Penyediaan Dukungan Untuk KKR Aceh

Pelaksanaan program penyediaan dukungan untuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh ini berkaitan dengan penyelenggaraan serangkaian program kegiatan penguatan kapasitas untuk anggota, staf dan tenaga pendukung komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh serta kegiatan dukungan tambahan dan dukungan silang lintas kelompok kerja KKR Aceh.

Indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan program kegiatan dan dukungan ini berkaitan dengan jumlah dan jenis kesepahaman yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ketersediaan dokumen standar norma prosedur dan kriteria yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, serta jumlah dukungan kemitraan yang didapat dalam setiap tahunnya.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Pengembangan kerjasama dengan lembaga HAM negara.
- Pengembangan perlindungan saksi korban berbasis komunitas.
- Tindakan perlindungan saksi korban.
- Pengarusutamaan gender.

- Pengembangan mekanisme pendanaan.

#### 6. Program Pelaporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Pelaksanaan program pelaporan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini berkaitan dengan penyediaan pelaporan berkala maupun laporan khusus dalam periode 2017-2021. Indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan program kegiatan dan dukungan ini berkaitan dengan jumlah dan jenis laporan berkala yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, jumlah dan jenis laporan khusus yang dihasilkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, serta jumlah dukungan kemitraan yang didapat dalam setiap tahunnya.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Penyusunan laporan perkembangan kkerja periodik.
- Penyusunan laporan HAM.

#### 7. Program Administrasi Perkantoran KKR Aceh

Pelaksanaan program administrasi perkantoran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya kesekretariatan, penunjang operasional perkantoran, penyediaan alat bahan perlengkapan, kegiatan peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan, serta kegiatan kehumasan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Kegiatan-Kegiatan di dalam program ini, meliputi:

- Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.



- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Administrasi perkantoran.
- Penyediaan keahlian dan kepaniteraan di lingkup KKR Aceh.<sup>20</sup>

### 3.5. Analisis

Sub bahasan ini akan dikaji dengan pendekatan, yaitu dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Tinjauan Pasal 229 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006) Tentang Pemerintah Aceh. Dilihat dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dikatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di sini bukan berarti dibentuk oleh nasional tetapi merujuk ke KKR Nasional. Dalam perjalanan waktu UU KKR Nasional dibatalkan, apakah ini akan menutup KKR Aceh untuk terbentuk, tidak. Ketika KKR Aceh dibentuk oleh qanun, itu pada dasarnya ingin merujuk ke nasional, tetapi karna UU nasional sudah sudah dibatalkan.

KKR Aceh ini tetap lahir tetapi atas inisiatif Aceh sendiri kemudian dengan melihat keluasaan UU HAM, jadi merujuk ke UU HAM. Tetapi bedanya seandainya KKR ini terbentuk dinasional terlebih dahulu kerja lembaga KKR Aceh sendiri lebih mudah, karena pasti seluruh anggaran akan diakomodir oleh nasional. Apabila KKR Aceh tidak terbentuk malah akan melanggar perjanjian MoU Helsinki dan bisa digugat.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga KKR Aceh ini sudah memulai pencarian korban dimulai sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, awal mulanya

---

<sup>20</sup> Laporan kerja Kantor KKR Aceh.

disebut dengan proses keadilan transisi atau pengungkapan kebenaran, di dalam KKR Aceh ini setiap orang berhak untuk mengadu ke lembaga KKR Aceh apa saja yang telah dialaminya dengan bercerita tanpa membutuhkan alat bukti yang menunjukkan dia adalah seorang korban. Dalam menjalankan tugasnya sampai sekarang, lembaga KKR Aceh sendiri baru sampai ke tahap yang di mana seorang korban bercerita kepada lembaga tersebut mengenai permasalahannya.

Di sini dapat kita lihat bahwa, setelah konflik yang terjadi di Aceh dari 1953 sampai dengan 2004 seharusnya lembaga ini sudah terbentuk setelah adanya perjanjian MoU Helsinki tetapi nyatanya lembaga ini baru dilantik Komisionernya pada akhir tahun 2016. Itu waktu yang cukup lama untuk keterbentukan lembaga ini, diakibatkan oleh banyaknya hambatan hambatan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. Dan ketika lembaga ini ingin mengakomodir korban korban yang ada di daerah daerah terpencil di seluruh Aceh, lembaga ini mempunyai anggaran yang terbatas dan lembaga ini perlu dukungan dari pemerintah sendiri. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa lembaga KKR ini belum efektif, dikarenakan masalah masalah tadi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Sayed Fuadi, Koordinator Lapangan KKR Aceh, tanggal 28 Oktober 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amrizal J.Prang, *Dari Konflik ke Damai*, Banda Aceh: BANDAR Publishing, 2008.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta Timur: Cet pertama, 2000.
- Cakra Arbas, *Aceh & MoU Helsinki Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.
- Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh : Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- George Clack, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Hasan Basry, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: UIN Press, 2009.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, Banda Aceh: Forum Intelektual Tafsir Dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH), 2013.
- Otto syamsuddin, *Komisi Kebenaran Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Priscilla B. Hayner, *Kebenaran Tak Terbahasakan*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

Ruslan Rosadi, *Metode Penelitian PUBLIC RELATIONS DAN KOMUNIKASI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: Tatanusa, 2007.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Status Aceh Dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2014.

#### **Undang-Undang:**

Qanun nomor 17 tahun 2013, Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

UUPA nomor 11 tahun 2006, Tentang Pemerintah Aceh.

#### **Jurnal dan Internet:**

Artikel mengenai HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

digilib.unila.ac.id/BAB II. Pdf

Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)*.

Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, Jurnal. Jakarta, (27 Januari 2006).

Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. VIII No.1 tahun 2012.

[http://www.bandaacehkota.go.id/1/13Letak\\_Geografis.htm#.UtZrBVL6jTk](http://www.bandaacehkota.go.id/1/13Letak_Geografis.htm#.UtZrBVL6jTk),  
Diakses pada tanggal 06 November 2018.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Kebenaran\\_dan\\_Rekonsiliasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kebenaran_dan_Rekonsiliasi).

Ifdhal Kasim, *Apakah 'Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi' Itu?*, No. 1 Thn 1 Juli 2000.

Jurnal Hak Asasi Manusi, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Di Aceh*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

MoU Helsinki

Muhammad Heikal Daudy, *jalan panjang menuju rekonsiliasi long road reconciliation*, Jurnal ilmu hukum, Volume 18, No. 3,(Desember 2016).

Sulaiman, *rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh*, Jurnal Studi Ilmu Hukum. Volume 18, No.3, (Desember 2016).

The Globe Jurnal, *"Hanya 4 Pelanggaran HAM DI Aceh Diadili dari 100 Kasus"* International Center for Transitional Justice dan KontraS, 2011, *Keluar Jalur Keadilan Transisi Di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto: Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi*, ICTJ dan KontraS, Jakarta.

[www.Analisa.com](http://www.Analisa.com)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.serambiIndonesia.com](http://www.serambiIndonesia.com)

[www.tempo.com](http://www.tempo.com)

Zaki Ulya, *politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi aceh: re-formulasi legalitas KKR Aceh*, Jurnal ar.raniry.ac.id, Volume 2, No. 2, (November 2017).



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 1161/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing K KU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama**

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Drs. Jamhuri, MA  
b. Azmil Umur, MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Tengku Lianafila  
**N I M** : 140105099  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Efektivitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 2 Maret 2018



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3530/Un.08/FSH.I/09/2018

12 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Kantor KKR Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tengku Lianafila  
NIM : 140105099  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jln. Syiah Kuala LANDINGIN


adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kedudukan KKR Aceh di Aceh?
2. Apa sajakah kegiatan dalam KKR Aceh?
3. Bagaimana lembaga KKR ini dalam menjalankan tugasnya sedangkan UU KKR nasional sudah dibatalkan?
4. Dalam menjalankan tugasnya, apakah lembaga KKR ini sendiri menghadapi hambatan-hambatan?
5. Bagaimana maksud dari Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006?
6. Apa kekuatan hukum dari KKR Aceh?
7. Sudah berapa banyak pelanggaran yang terjadi dan bagaimana solusi penyelesaian untuk korban sendiri?
8. Bagaimana kedudukan hukum lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional?
9. Bagaimana KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya?
10. Apa saja harapan KKR Aceh untuk kedepannya?
11. Bagaimana respon masyarakat sendiri dengan adanya lembaga ini?
12. Mengapa KKR ini harus lahir?





## Daftar Informan Yang Diwawancarai

### 1. Koordinator lapangan, Sayed Fuadi

Pertanyaan:

#### 1. Bagaimana kedudukan KKR Aceh di Aceh?

Kedudukan KKR Aceh ini sangat kuat, KKR Aceh diamanahkan oleh Mou Helsinki.

#### 2. Apa sajakah kegiatan dalam KKR Aceh?

Yang pertama sekali dilakukan untuk para korban adalah mengungkap kebenaran, kemudian ada yang namanya mendengar kesaksian. Mendengar kesaksian ini adalah korban bercerita tentang kisahnya di muka umum lalu baru ada yang namanya rekonsiliasi, restitusi atau reparasi.

#### 3. Bagaimana lembaga KKR ini dalam menjalankan tugasnya sedangkan UU KKR nasional sudah dibatalkan?

Dalam menjalankan tugasnya KKR Aceh berpedoman pada Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

#### 4. Dalam menjalankan tugasnya, apakah lembaga KKR ini sendiri menghadapi hambatan-hambatan?

KKR Aceh banyak mengalami hambatan, hambatan itu adalah KKR Aceh perlu dukungan dari pemerintah, kurangnya dana atau anggaran, dan kurangnya fasilitas.

#### 5. Bagaimana maksud dari Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006?

Maksud dari pasal tersebut, KKR Aceh tidak harus menunggu keterbentukan KKR nasional dulu tetapi pasal tersebut hanya merujuk.

#### 6. Apa kekuatan hukum dari KKR Aceh?

Kekuatan hukumnya adalah Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

#### 7. Sudah berapa banyak pelanggaran yang terjadi dan bagaimana solusi penyelesaian untuk korban sendiri?

Pelanggaran yang terjadi di Aceh sudah sangat banyak. Solusi untuk para korban adalah KKR bisa memberikan kompensasi (rekonsiliasi) kepada korban.

2. Mantan Komisioner KKR Aceh, Fajran zain

Pertanyaan:

8. Bagaimana kedudukan hukum lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional?  
KKR Aceh dibentuk dengan Qanun, dilantik atau disahkan oleh gubernur. KKR Aceh itu tidak memiliki sandaran atau cantolan lembaga ke tingkat nasional, tetapi dengan sudah adanya Qanun mengenai KKR Aceh, kedudukan KKR Aceh sudah sangat diperhitungkan.
9. Bagaimana KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya?  
KKR Aceh pada hari ini kurang informanya, karena kurangnya dana dari pemerintah sendiri, sedangkan KKR Aceh perlu dana, salah satunya untuk bersosialisasi ke daerah-daerah yang ada di Aceh serta mencari keberadaan korban di daerah daerah terpencil.
10. Apa saja harapan KKR Aceh untuk ke depannya?  
KKR Aceh memerlukan dukungan pemerintah aceh kemudian perlunya dukungan pusat atau nasional dan KKR Aceh menginginkan lembaga sendiri atau badan sendiri karena KKR Aceh masih di bawah Dinas Sosial.

3. Wakil ketua, evi zayn

Pertanyaan:

11. Bagaimana respon masyarakat sendiri dengan adanya lembaga ini?  
Respon masyarakat sangat baik tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui lembaga KKR Aceh ini dan untuk apa lembaga ini dibentuk.
12. Mengapa KKR ini harus lahir ?  
Setiap negara yang mengalami konflik mereka harus mengalami proses keadilan transisi, keadilan transisi adalah wadah yang menaungi segala kebutuhan korban atau tempat untuk melapor. KKR lahir untuk mewedahi keadilan transisi di suatu negara setelah konflik berlangsung.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tengku Lianafila
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 140105099
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Syiah Kuala, Lamdingin No. 144
9. Nama Orang Tua / Wali
  - a. Ayah : Ir. Twk Arsyad
  - b. Ibu : Lisa Sartika
10. Alamat : Syiah Kuala, Lamdingin No. 144
11. Pendidikan
  - a. SD : SD 04 Medan Tahun 2008
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2011
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2014
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2018

Banda Aceh, 19 Desember 2018

Penulis ,

Tengku Lianafila